

**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Asal :

Hadiyah

Klass

Tanggal :

15 JAN 2005

345


IND

S

Catatan :

Pengakuan :

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**HELMY INDRIANO**

NIM : 000710101049

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**



**STUDI TENTANG UPAYA FOLISI KEHUTANAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU  
DI PANTAI SUKAMADE  
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

**SKRIPSI**

Oleh :

**HELMY INDRIANO**

Nim : 000710101049

Pembimbing :

**GERHARD SIMANJUNTAK, S. H.**

Nip. 130 261 687

Pembantu Pembimbing :

**NURUL GHUFRON, S. H., M. H.**

Nip. 132 232 792

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

*MOTTO*

- "... Lingkungan hidup yang harmonis adalah nikmat Allah yang tak terhingga nilainya ..."¹

(*Syair lagu Nasyida Ria*)¹



---

¹ Skripsi Ahmad kholid, 1997



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini kepada :

1. Almamaterku.
2. Bapak (Drs. Harmadi) dan Ibu (Sudarti) tercinta yang tak pernah putus kasih dan sayangnya.
3. Kakakku tersayang, Evy Indriati, S.T., yang selalu memotivasiaku.
4. Kurniayu Fatmasari tercinta, yang selalu mendampingiku dengan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

SOEDARKO, S.H.

Nip. 130 368 805

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H.

Nip. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji

1. Gerhard Simanjuntak, S. H.

Nip. 130 261 687

2. Nurul Ghufron, S. H., M. H.

Nip. 132 232 792

PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Oleh :

HELMY INDRIANTO

NIM : 000710101049

Menyetujui

Pembimbing

Gerhard Simanjuntak, S. H.

Nip. 130 261 687

Pembantu Pembimbing

Nurul Ghufron, S. H., M. H.

Nip. 132 232 792

MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S. U.

Nip. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TELUR PENYU DI PANTAI SUKAMADE TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keterbatasan pengetahuan penulis dalam skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi langkah-langkah yang lebih baik untuk selanjutnya.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun spirituial, diantarnya :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S. H., S. U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Gerhard Simanjuntak, S. H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan.
3. Bapak Nurul Ghufron, S. H., M. H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sampai terselesaiannya skripsi ini.
4. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua Penguji.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
6. Bapak Dr Arief Amirullah, S. H., M. H. selaku Kepala Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Hj. Soenarjati, S. H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
8. Bapak ~~=====~~ Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Bapak Ir. Siswoyo selaku Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri.
10. Bapak Widi Riantoko dan Guyanto selaku narasumber yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan oleh penulis.
11. Bapak Drs. Harmadi dan Ibu Sudarti di rumah.
12. Temanku Agung "Gareng" yang telah mengantarkan dan menemani penulis selama penelitian di lapangan.
13. Rekan Fendik dan Mas Adi di Sukamade yang telah menemani dan memberi arti kebersamaan kepada penulis selama penelitian.
14. Adindaku, Kurniayu Fatmasari tercinta yang telah memberikan saran dan kritik selama mengerjakan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat : Suhartono, Ndaru, Huda, Sam, dan lain-lain.
16. Teman-teman di Mabes Bengawan Solo : Didik, Iiq, Nanang, Tamam, Rinto, dan lain-lain.
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2000.
18. Semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2004

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Yuridis Normatif .....	5
1.4.2. Analisa .....	7
<b>BAB II. KONDISI LAPANGAN, FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Kondisi Lapangan .....	8
2.2. Fakta .....	9
2.3. Dasar Hukum .....	12
2.4. Landasan Teori .....	13
2.4.1. Hukum Pidana .....	13
2.4.1.1. Pengertian Hukum Pidana .....	13
2.4.1.2. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.4.2. Tindak Pidana Pencurian .....	15

2.4.2.1. Unsur-unsur Pencurian .....	15
2.4.2.2. Motif / Faktor Pendorong Pencurian .....	16
2.4.2.3. Cara Penanggulangan & Pencegahan Pencurian ...	18
2.4.3. Penyu Indonesia .....	19
2.4.3.1. Jenis-jenis Penyu .....	19
2.4.3.2. Ciri-ciri Penyu .....	20
2.4.3.3. Pemanfaatan Penyu .....	21
2.4.3.4. Perilaku Bertelur .....	21
2.4.3.5. Musim Bertelur .....	23
BAB III. PEMBAHASAN .....	24
3.1. Faktor Pendorong / Motif & Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	24
3.1.1. Faktor Pendorong / Motif Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	24
3.1.2. Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	26
3.2. Cara Penanggulangan & Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu .....	28
3.3. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Pada Pelaku Pencurian Telur Penyu .....	38
3.4. Kajian .....	41
BAB IV. PENUTUP .....	42
4.1. Kesimpulan .....	42
4.2. Saran .....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Konsultasi Kepada Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- II. Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi).
- III. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- IV. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Meru Betiri.
- V. Dokumentasi.
- VI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- VII. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa.
- VIII. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan & Angka Kreditnya.

## Ringkasan

Banyaknya pengumpulan secara ilegal atau pencurian terhadap telur penyu yang dilakukan di pantai Indonesia khususnya pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri menyebabkan menurunnya populasi penyu. Hal itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Studi Tentang Upaya Polisi Kehutanan (Polhut) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu Di Pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri". Di dalam skripsi ini, masalah yang akan dibahas adalah faktor pendorong / motif dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu, cara yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh data primer dan data sekunder di lapangan. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade didorong oleh faktor ekonomi dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengambil telur di pantai, mengambil telur yang baru keluar dari perut induk penyu, mengambil di tempat penangkaran dan mengambil paksa telur dari perut induk penyu dengan cara membelah perutnya. Selain usaha konservasi, upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pencurian telur penyu adalah dengan pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat; pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi; serta pelaksanaan penyidikan. Terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian telur penyu, maka sanksi pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yaitu kurang lebih 17.508 buah dengan keadaan geografis yang berbeda. Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN, bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karenanya yang tersirat bahwa pelaksanaan pembangunan untuk masa mendatang harus betul-betul memperhatikan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan.

Indonesia telah dikaruniai alam yang kaya dengan keanekaragaman hayati, namun demikian kita juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan manfaat dan melestarikan keberadaan potensi atau keanekaragaman hayati, secara aspek yuridis kita telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur hal tersebut, antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dn Ekosistemnya. Selain itu, guna mengembangkan manfaat dan melestarikan keberadaan potensi atau keanekaragaman hayati yang perlu dibentuk suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang lingkungan hidup, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), ataupun Taman Nasional.

Salah satu dari sekian banyak jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah penyu laut yang banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. Dari keadaan geografis yang dimiliki Indonesia itu sebenarnya memberi keuntungan tersendiri bagi jenis-jenis penyu laut untuk memilih habitatnya disekitar pulau-pulau tertentu.

Penyu adalah hewan yang tergolong bangsa yang hampir seluruh hidupnya berada di laut. Penyu jantan hampir atau bahkan tidak pernah naik ke darat, sedangkan penyu laut betina naik ke darat pada waktu bertelur dan memeti. Penyu

sebagai salah satu sumber daya hayati perairan mempunyai sifat dapat pulih kembali (*renewable*), namun kemampuan untuk pulih kembali tersebut itu sangat terbatas. Penyu sebagai salah satu sumberdaya yang bersifat *open acces* (dapat diperoleh dengan mudah), yang dalam pemanfaatannya orang cenderung berlomba-lomba untuk menangkap sebanyak-banyaknya. Hal tersebut mulanya terjadi karena hanya ter dorong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang akhirnya berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial dan eksploratif.

Penyu adalah sumberdaya yang banyak dimanfaatkan di seluruh dunia. Untuk masyarakat pesisir, penyu merupakan sumber protein, sementara untuk pedagang, penyu memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Jika pemanfaatan penyu melebihi daya dukungnya, maka penurunan populasi akan terjadi. Inilah yang terjadi saat ini di Indonesia.

Masalah penyu laut pada akhir-akhir ini kembali banyak dibicarakan di berbagai negara. Perhatian terutama ditujukan terhadap usaha-usaha pelestariannya, karena timbul dugaan atau kekhawatiran mengenai populasi di alam yang semakin terancam, yang disebabkan oleh banyaknya pengambilan baik telurnya maupun penyunya sendiri. Perhatian dunia terhadap konservasi penyu di Indonesia sangat besar karena eksplorasi berupa pengambilan telur masih berlangsung terus dengan sedikit usaha untuk melakukan konservasi. Masyarakat, terutama di daerah pantai sangat gemar makan berbagai telur penyu. Sayang sekali, bahwa pemanfaatan yang terus menerus dengan menguras habis telur-telur dalam sarangnya tanpa adanya usaha memperbarui sumber itu sendiri, tidak mustahil akan membawa kegagalan bahkan hidup binatang ini terancam dalam status diambang kepunahan.

Penangkapan penyu serta pengumpulan telurnya merupakan dua penyebab utama penurunan populasi, sehingga usaha untuk mengembalikan populasi harus ditujukan pada :

a. Pencegahan penangkapan penyu.

Dari beberapa jenis penyu yang ada di Indonesia, yang paling memprihatinkan adalah jenis penyu sisik (*eretmochelys imbricata*) dan penyu

daging atau penyu hijau (*cheloma mydas*). Penangkapan dua jenis penyu ini telah berlangsung sangat lama, sehingga penurunan diduga sangat tajam. Pemotongan yang begitu banyak dari penyu remaja (*sub-adult*) dan yang dewasa (*adult*), populasinya semakin terancam. Namun dalam skripsi ini tidak akan dibahas tentang penangkapan penyu ini lebih lanjut.

b. Pencegahan pengumpulan Telur.

Berlangsung di berbagai daerah. Pada beberapa kasus, jumlah telur yang dikumpulkan sangat banyak dibandingkan jumlah telur yang ada. Di beberapa lokasi lainnya, salah satunya di pantai Sukamade, sejumlah telur ditetaskan di penangkaran dan kemudian dilepas ke alam. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kegiatan penangkaran justru kurang membantu usaha pelestarian. Prioritas utama untuk pengelolaan penyu di Indonesia saat ini adalah untuk mengurangi atau menghentikan pola pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Pada beberapa kasus, pengumpulan telur penyu dilakukan secara ilegal tanpa memperhatikan unsur pelestariannya dan hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala perikehidupan bangsa dan negara didasarkan pada kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.

J. C. T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H., mengatakan bahwa "Hukum ialah peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. (C. S. T. Kansil, 1989 : 38).

Adanya peraturan hukum ini menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Maraknya penangkapan penyu dan pencurian telurnya menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan dan kelestarian terhadap binatang itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi habitat binatang itu khususnya penyu itu sebenarnya sudah ada, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun pencurian masih saja terjadi. Hal ini juga didukung dengan kondisi masyarakat khususnya di sekitar kawasan pantai Sukamade dengan kondisi sosial ekonomi yang bisa dikatakan pas-pasan atau bahkan kekurangan yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian telur penyu tersebut.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya, begitu juga terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini. Dalam hal pencurian telur penyu khususnya di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri, yang berwenang adalah Polisi Kehutanan (Polhut) Taman Nasional Meru Betiri sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan melakukan koordinasi dengan mitra instansi dan masyarakat sekitar kawasan dalam rangka penanggulangan dan pencegahannya. Hal-hal tersebut diatas inilah yang akan menjadi inti dari skripsi ini.

## 1.2. Rumusan Masalah.

Setelah kita baca uraian singkat latar belakang di atas, maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan seputar tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru betiri. Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah antara lain

1. Apakah yang menjadi faktor pendorong atau motif dan modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu ?
2. Bagaimanakah cara yang dilakukan Polisi Kehutanan (Polhut) dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri ?

3. Sanksi pidana apakah yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ?

### **1.3. Tujuan Penulisan.**

Tujuan dari penulisan ini yaitu :

- a. guna mengetahui beberapa faktor pendorong atau motif dan cara atau modus operandi dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu;
- b. guna mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.
- c. guna mengetahui sanksi pidana apa yang akan dikenakan pada pelaku pencurian telur penyu.

### **1.4. Metode Penelitian.**

Uraian tentang metode mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan baik untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UNEJ, 1998 : 16).

#### **1.4.1. Yuridis Normatif.**

Karena ada dua jenis masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu masalah yuridis dan fakta hukum yang ada di lapangan, oleh karena itu guna menjawab masalah tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh data primer dan data sekunder di lapangan.

Yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat sarjana yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas. Yuridis normatif digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada dalam skripsi ini, yaitu pada masalah

sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma yurisprudensi dan traktat. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11).

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

Guna mendukung metode yuridis normatif diatas, digunakan pula data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan atau dari pihak yang terkait, yaitu dengan wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observasi*). Dalam melakukan penelitian ditujukan pada badan atau lembaga atau instansi yang dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Meru Betiri dan tempat penelitian dikhususkan di pantai Sukamade yang terletak di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui keberadaan Polisi Kehutanan (Polhut) dan juga perannya dalam rangka penanggulangan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu.

b. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi literatur (library research). Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan,

kONSEP-KONSEP TEORI, DOKUMEN-DOKUMEN (ARSIP), PENDAPAT PARA SARJANA YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN MATERI ATAU POKOK PERMASALAHAN YANG AKAN DIBAHAS.

#### 1.4.2. Analisa.

Metode analisa yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Analisa yuridis normatif digunakan dengan mendasarkan pada undang-undang atau peraturan-peraturan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep, pendapat sarjana untuk menjawab permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu.

## BAB II

### KONDISI LAPANGAN, FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Kondisi Lapangan.

Taman Nasional Meru Betiri dikukuhkan dengan Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 736/ Mentan/ X/ 1982. Luas kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah 58.000 hektar, yang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Jember seluas 37.626 hektar dan daerah Kabupaten Banyuwangi seluas 20.374 hektar. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di pulau Jawa yang memiliki nilai ilmiah penting, khususnya bagi Jawa Timur.

Di Taman Nasional Meru Betiri terdapat flora, fauna dan potensi wisata. Fauna utama yang ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan dilindungi oleh undang-undang adalah Harimau Jawa (*Panthera Tigris Sondaica*). Sedangkan fauna lain yang ada adalah Macan Tutul (*Panthera Pardus*), Banteng (*Bos Javanicus*) dan bermacam-macam jenis Aves. Disamping itu juga merupakan tempat peneluran penyu laut yang terdiri dari empat jenis penyu, antara lain Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*), Penyu Belimbing (*Dermochelys Coriacea*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan Penyu Slengkrah (*Lepidochelys olivacea*).

Penetasan penyu dilakukan di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade terletak di sebelah timur Taman Nasional pada pantai selatan dan termasuk Kabupaten Banyuwangi. Panjang pantai yang biasa didarati penyu untuk bertelur adalah sepanjang kurang lebih 3 kilometer yang terdiri dari pasir putih dan terbagi dua oleh muara. Pengelolaan penyu di Taman Nasional Meru Betiri sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan kegiatan awal berupa inventarisasi dan penetasan telur secara semi alami. Pengelolaan yang lebih baik dilaksanakan mulai tahun 1980.

Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi mempunyai dua dusun yaitu Dusun Rajegwesi dan Dusun Sukamade. Dusun Sukamade mempunyai sebuah pantai yang bernama pantai Sukamade dengan

jarak kurang lebih 12 Km dari perkampungan. Untuk menuju Dusun Sukamade, kita harus melewati jalan hutan yang berliku-liku dan belum beraspal. Pada musim hujan, jalanan menjadi sangat licin dan permukaan air sungai menjadi naik. Disana belum ada jembatan yang menghubungkan antar tepi sungai, sehingga untuk dapat menyeberang kita harus menunggu sampai permukaan air dangkal terlebih dahulu. Untuk menuju kesana dibutuhkan kendaraan yang betul-betul dalam keadaan prima, tersedia Taxi bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Taxi disini bukanlah seperti Taxi yang ada di kota yang berupa mobil sedan, akan tetapi berupa truk. Taxi ini biasanya digunakan oleh penduduk sekitar untuk keluar belanja atau untuk kebutuhan yang lainnya. Taxi ini hanya beroperasi dua kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari.

Pengaruh alam yang berpengaruh pada populasi penyu yang sempat teramat adalah hubungan *prey* (mangsa) dan *predator* (pemangsa), bencana alam seperti tsunami, musim panas yang berkepanjangan serta kerusakan habitat. Sedangkan beberapa aktifitas negatif manusia yang berpengaruh pada populasi penyu adalah penangkapan penyu untuk berbagai kepentingan dan mengambil telur penyu.

## 2.2. Fakta.

Di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri, telah tercatat beberapa kasus atau perkara melakukan tindak pidana mengambil telur penyu di pantai Sukamade kawasan Taman Nasional Meru Betiri timur masuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai pencurian karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Salah satu kasus pencurian yang terjadi adalah dengan pelaku yang berjumlah dua orang yang bernama Mayar (71 tahun) dan Kadiman (35 tahun). Keduanya beralamat di Dusun Rajegwesi RT 01 RW 02, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Kejadian ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 sekira jam 01.00 WIB. Kedua pelaku tersebut dikenakan pasal 21 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, dan atau pasal 363 ayat (1) huruf 4e KUHP. Pelaku Kadiman

mengaku belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana, sedangkan pelaku Mayar pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian telur penyu di pantai Sukamade pada tahun 1990.

Kepolisian Resort Banyuwangi, Sektor Pesanggaran mengeluarkan berkas perkara dengan Nomor BB/ 723/ XII/ 2003 Reskrim tanggal 04 Desember 2003. berdasarkan berkas perkara tersebut, diketahui ada 3 saksi, yaitu Musafak S. Hut, Masudiana dan Slamet yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Para saksi menerangkan bahwa semula pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 jam 22.00 WIB sewaktu mengadakan patroli bersama-sama di kawasan Taman Nasional Meru Betiri timur bersama anggota Polsek Pesanggaran mengadakan pemeriksaan terhadap orang-orang yang keluar dari pantai Sukamade. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 sekira jam 06.00 WIB telah dijumpai orang yang sedang keluar dari kawasan pantai Sukamade sedang membawa tas sekolah warna hitam. Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka mengaku bernama Kadiman (35 tahun) dan Mayar (71 tahun), dan kedapatan membawa telur penyu hasil pencurian dari pantai Sukamade. Setelah diadakan pengecekan, ditemukan telur penyu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) butir telur. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pesanggaran, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, terdapat bukti lagi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di pantai Sukamade masuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran ditemukan satu lubang bekas sarang penyu yang telurnya sudah tidak ada. Dari 136 (seratus tiga puluh enam) butir telur penyu yang diperoleh tersebut, 120 (seratus dua puluh) butir telur penyu ditetaskan di penetasan penyu. Selebihnya sebanyak 16 (enam belas) butir telur sebagai contoh barang bukti yang diserahkan ke Polsek Pesanggaran. Akibat kejadian tersebut pihak Taman Nasional Meru Betiri mengalami kerugian sebesar Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), tapi lebih dari itu adalah rusaknya kelestarian penyu yang tidak dapat dinilai harganya. Selain itu kerugian yang lain adalah terganggunya ekosistem dan kelestarian penyu, kerugian ilmu

pengetahuan di masa mendatang, dan generasi yang akan datang tidak dapat melihat jenis binatang ini karena sudah punah.

Awal mula kejadian ini adalah pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 kira-kira jam 17.00 WIB tersangka Mayar berangkat mengambil telur penyu di pantai Sukamade dan kemudian disusul oleh tersangka Kadiman. Tersangka Kadiman membawa alat bantu berupa sebuah tas sekolah warna hitam dan tas kresek warna merah. Sesampainya di TKP yaitu di pantai Sukamade tersangka Kadiman bergabung dengan tersangka Mayar dan menunggu penyu naik ke pantai untuk bertelur. Setelah ditunggu beberapa lama selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 kira-kira jam 01.00 WIB ada seekor penyu naik ke pantai. Setelah penyu membuat sarang untuk bertelur, ditunggu sejenak, dan setelah diperkirakan bertelur tersangka mendatangi tempat sarang penyu dan langsung mengambil telur penyu yang baru dikeluarkan dari perut penyu. Telur tersebut langsung dimasukkan ke dalam tas kresek dan tas sekolah dan dihitung sebanyak 136 butir telur penyu. Tersangka menunggu lagi beberapa lama namun tidak ada penyu yang naik untuk bertelur.

Pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2003 kira-kira jam 05.00 WIB, tersangka bertujuan untuk pulang kerumahnya dan membawa telur penyu hasil kejahatannya. Namun kira-kira jam 06.00 WIB sewaktu melintasi pos kawasan Taman Nasional Meru Betiri tepatnya di Kilometer 5 dekat pantai Sukamade, tersangka berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Pesanggaran dan Polhut Taman Nasional Meru Betiri yang sedang melakukan patroli gabungan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, didapat suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan telur penyu di pantai Sukamade oleh tersangka Kadiman dan kawan-kawan dengan cara mengambil langsung dari sarang penyu yang baru dikeluarkan dari perut penyu dan langsung dimasukkan dalam tas sekolah warna hitam yang selanjutnya dibawa pulang.



### 2.3. Dasar Hukum.

#### 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 363 ayat (1) KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke- 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu;

Ke- 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

#### 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Setiap orang dilarang untuk :

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan sarang satwa yang dilindungi.

#### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Pasal 27.

(1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan :

- a. preventif; dan
- b. represif.

(4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum;

- c. penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
4. Keputusan Menteri Pendaratan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya.
- Pasal 5. Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari :
- b. perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi :
    - 1. penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan;
    - 2. pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat;
    - 3. pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi;
    - 4. pelaksanaan penyidikan;
    - 5. sebagai saksi / saksi ahli;
    - 6. pelaksanaan gelar perkara;
    - 7. penanggulangan gangguan satwa dan biota air;
    - 8. penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi; dan
    - 9. pelaksanaan pencegahan, pemadamn dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

## **2.4. Landasan Teori.**

### **2.4.1. Hukum Pidana.**

#### **2.4.1.1. Pengertian Hukum Pidana.**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (C. S. T. Cansil, 1989 : 257).

Menurut Moeljatno (2002: 1), "Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenalan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Obyek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadilnya-adilnya (Moeljatno, 2002 : 13).

#### **2.4.1.2. Pengertian Tindak Pidana.**

Konsep KUHP berpendirian bahwa tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formil maupun secara materiil (Barda Nawawi Arief, 2002 : 81). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (pasal 14 Konsep KUHP - edisi Maret 1993). Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum (pasal 15 Konsep KUHP).

Konsep KUHP berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya

merupakan ukuran formal atau ukuran obyektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal atau obyektif itu masih diuji secara materiil pada diri si pelaku, apakah ada alasan pembedar atau tidak, dan apakah perbuatan itu betul-betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat (Barda Nawawi Arief, 2002 : 82).

Unsur tindak pidana :

1. Adanya unsur tindak seseorang.
2. Undang-undang menyebutkan apa yang dinamakan akibat dan terdapat dalam delik atau tindak pidana materiil.
3. Adanya unsur yang psikis atau kejiwaan yang menyangkut tujuannya, kesengajaan dan kealpaan.
4. Ada beberapa keadaan obyektif yang menyertai tindakan tersebut.
5. Adanya sifat melawan hukum.

#### **2.4.2. Tindak Pidana Pencurian.**

##### **2.4.2.1. Unsur-Unsur Pencurian.**

Keadaan jaman ikut mengembangkan kejahatan-kejahatan begitu juga pada kejahatan terhadap harta benda mulai berkembang setelah manusia mulai memberikan penilaian-penilaian ekonomis pada harta benda, misalnya : pencurian, perampukan, penipuan, pengelapan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas lebih lanjut tentang tindak pidana pencurian yang dalam KUHP kita dapat dikenakan pasal 362, yang menyebutkan bahwa “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dengan melihat rumusan pasal diatas, maka dapat dirumuskan tentang pengertian mencuri, yaitu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum bermaksud hendak memiliki barang itu.

Unsur-unsur pencurian :

- perbuatan mengambil;
- yang diambil harus sesuatu barang;
- seluruh atau sebagian barang itu harus kepunyaan orang lain;
- pengambilan dilakukan dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil, menunjukkan bahwa sebelum itu barang tersebut belum berada di tangannya. Yang diambil harus sesuatu barang, misalnya uang, emas, pekaian, dan sebagainya dan pada akhir-akhir ini gas serta listrikpun dimasukkan sebagai barang yang dapat dicuri. Pengambilan itu haruslah dengan suatu kesengajaan lagi pula mempunyai maksud untuk dimilikinya.

#### 2.4.2.2. Motif atau Faktor Pendorong Pencurian.

Pada dasarnya motif atau faktor pendorong dilakukannya tindak pidana pencurian itu sama saja dengan motif atau faktor pendorong pada tindak pidana lainnya, yang antara lain sebagai berikut :

##### A. Latar Belakang Biologik Dari Kejahatan :

Menurut Stephan Hurwitz yang telah disadur oleh Ny. L. Moelyatno, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Kriminologi” (1986 : 36-38), menyebutkan antara lain :

###### 1. Pembawaan dan kepribadian.

Pembawaan berarti potensi yang diwariskan dan kepribadian berarti propensiti atau bakat-bakat yang dikembangkan.

###### 2. Lingkungan.

Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial, artinya mengandung suatu kemungkinan ini, tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan. Faktor-faktor pembawaan dan lingkungan selalu saling mempengaruhi timbal balik, tak dapat dipisahkan satu sama lain. Diatas sudah diterangkan bahwa lingkungan yang terdahulu karena pengaruhnya terus menerus terhadap pembawaan mengakibatkan terwujudnya sesuatu kepribadian dan

sebaliknya faktor-faktor lingkungan tergantung dari faktor-faktor pembawaan.

#### B. Latar Belakang Sosiologik Dari Kriminalitas.

Stephan Hurwitz (1986 : 86-89), disebutkan antara lain :

##### 1. Faktor ekonomi : sistem ekonomi.

Perkembangan ekonomi dari abad ke- 19, sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan konsumsi dengan jalan periklanan, cara penjualan modern, dan lain-lain, yaitu menimbulkan keinginan untuk memiliki barang.

##### 2. Harga-harga perubahan harga pasar, krisis (*prices, market fluctuation, crisis*).

Ada anggapan umum, bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian (*larceny*). Dalam keadaan krisis dengan banyak pengangguran dan lain-lain gangguan ekonomi nasional, upah para pekerja bukan lagi merupakan indeks keadaan ekonomi pada umumnya. Maka dari itu perubahan-perubahan harga pasar (*market fluctuation*) harus diperhatikan.

##### 3. Pengangguran.

Diantara faktor-faktor yang baik secara langsung atau tidak mempengaruhi terjadinya kriminalitas, terutama dalam waktu-waktu krisis, pengangguran dianggap paling penting.

##### 4. Bacaan-bacaan harian, film.

Orang beranggapan bahwa bacaan-bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, yaitu gambaran suatu kejahatan tertentu yang dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca; misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

##### 5. Film (termasuk TV).

Disamping bacaan picisan dan koran-koran sensasi, film dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas terutama kenakalan remaja akhir-

akhir ini. Dan film ini oleh kebanyakan orang dianggap yang paling berbahaya. Memang disebabkan kesan-kesan yang mendalam, dari apa yang dilihat dan didengar dan cara penyajian yang negatif, pertunjukan film mungkin sekali jelas terkenang kembali dalam sanubari kita dan dapat menggugah khayalan.

#### 6. Faktor pribadi: umur.

Kecenderungan untuk berbuat anti-sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 tahun dan 25 tahun, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 tahun, lalu meluncur cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua merupakan terutama masalah kenakalan remaja. Laki-laki muda sering melakukan pencurian mobil, menculik, merampok, mencuri dengan kekerasan, melarikan diri dari penjara, memiliki senjata api tanpa ijin. Laki-laki berumur rata-rata lebih dari 33 tahun banyak melakukan kejahatan terhadap negara, terhadap negara, terhadap ketertiban umum, terhadap moral umum, pemalsuan, penggelapan dan penipuan.

#### 2.4.2.3. Cara Penanggulangan dan Pencegahan Pencurian

Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas, penanggulangan kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi sesuatu kejahatan. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan seperti mengadili, menjatuhi hukuman terhadap terdakwa.

Secara konsepsional penanggulangan kejahatan dirumuskan oleh Polri dengan ketentuan sebagai berikut : Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern Polri maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen dari luar Polri. Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan,

perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan kerja. Usaha lain yang bersifat represif, Polri dengan penegak hukum yang lain, mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada hakikatnya bertujuan menimbulkan “*deferent efect*” yang efektif (tindakan represif untuk preventif). (Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto, 1988 : 26-27).

Hukuman hanya merupakan prevensi bagi mereka yang takut, sedang bagi mereka yang tidak menakutinya, ancaman hukuman hanya merupakan berita biasa saja. (G. W. Bawengan, 1974 : 197). Masalah pencegahan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan dan kenakalan yang sedang terjadi didalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diutamakan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan anak-anak jauh sebelum mencapai keremajaan mereka. Pencegahan kejahatan dan kenakalan, tidak hanya dibebankan kepada petugas-petugas hukum belaka, tetapi mungkin harus dimulai dari konsepsi keluarga berencana, bidan dan dokter, pengertian-pengertian perlu diberikan kepada para orang tua, pengarahan guru-guru agama dan guru sekolah, dan seterusnya. Pendek kata, seluruh lapisan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab, jika kita hendak berbicara mengenai masalah pencegahan kejahatan. (G. W. Bawengan, 1974 : 199).

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

## 2.4.3 Penyu Indonesia

### 2.4.3.1. Jenis-jenis Penyu

Enam dari tujuh penyu laut di dunia terdapat di perairan laut Indonesia dan empat diantaranya ditemukan di perairan pantai Sukamade Kabupaten Banyuwangi. Jenis penyu tersebut antara lain :

1. Penyu Hijau (*chelonia mydas*).

2. Penyu Sisik (*krethmochelys imbricata*).
3. Penyu Slengkrah (*lepidochelys coriacea*).
4. Penyu Belimbing (*dermochelys coriacea*)

Semua jenis penyu yang ada di dunia telah dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah, berdasarkan Red Data Book IUCN. Oleh karena itu, semua jenis penyu juga dimasukan dalam daftar Appendix I CITES (*Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora & Fauna*), yang artinya pemanfaatan komersil penyu secara internasional adalah terlarang. Di tingkat nasional, semua jenis penyu telah dilindungi oleh undang-undang.

Dari semua jenis penyu yang ditemukan di perairan Sukamade ini yang paling sering dijumpai naik ke pantai peneluran adalah penyu hijau (*chelonia mydas*), sehingga yang mempunyai kemungkinan lebih besar telurnya dicuri adalah telur penyu hijau. Sedangkan jenis yang lain sangat jarang dijumpai.

#### 2.4.3.2.Ciri-ciri Penyu

Ciri-ciri penyu yang ada di pantai Sukamade adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai 4 pasang sisik pelindung lambung.
  1. Satu pasang sisik di ujung bagian atas kepala dan mempunyai karapas cembung (seperti kubah) berwarna terang dan gelap dengan bintik-bintik hitam atau gelap adalah penyu Hijau.
  2. Dua pasang sisik pelindung di ujung bagian atas kepala adalah penyu Sisik.
- b. Terdapat 6 – 9 pasang sisik pelindung, karapas luas dan bulat, warna abu-abu sampai olive kehijauan adalah penyu Slengkrah.
- c. Karapas tanpa sisik bentuk meruncing ke arah ekor dan warna kehitaman adalah penyu Belimbing.
- d. Dua tipe jejak penyu di laut :
  1. Tipe jejak berlawanan untuk jenis penyu Hijau dan penyu Belimbing.
  2. Tipe jejak berselingan untuk jenis penyu Sisik dan penyu Slengkrah.

#### 2.4.3.3. Pemanfaatan Penyu

Pemanfaatan berbagai jenis penyu sudah berlangsung lama. Di seluruh Indonesia, penyu-penyu dari seluruh tingkatan umur telah dibantai untuk dimanfaatkan. Hampir semua bagian dari tubuh penyu dapat dimanfaatkan. Bagian-bagian tersebut antara lain :

1. Karapas; digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis souvenir.  
Contoh : tempat korek api, sendok, garpu, gelang, kalung, jepit rambut.
2. Daging; biasanya dijadikan masakan sate ataupun lawar. Lawar adalah masakan khas Bali yang berupa daging penyu dicampur dengan kelapa dan darah.
3. Telur; biasanya dimakan sebagai jamu.
4. Kulit; dikeringkan untuk dibuat krupuk.

Seperti yang penulis katakan pada bagian depan skripsi ini, bahwa penulis hanya akan mengkhususkan perhatiannya pada masalah telur penyu khususnya mengenai pencuriannya karena dapat memberikan keuntungan yang bisa dikatakan cukup banyak. Disisi lain pada bidang konservasi dapat mengganggu ekosistem dan merusak habitatnya. Selain itu dapat menyebabkan kepunahan pada spesies penyu itu sendiri.

#### 2.4.3.4. Perilaku Bertelur

Pada umumnya penyu betina naik ke pantai peneluran hanya untuk dua hal, yaitu bertelur dan memeti (tidak jadi atau gagal bertelur). Biasanya penyu yang akan bertelur mengandalkan bantuan gelombang air laut untuk mencapai pantai peneluran. Perjalanan ini akan berjalan lancar seandainya di laut dekat pantai peneluran aman dari halangan yang berupa karang laut yang menonjol. Dengan adanya karang laut yang menonjol dan menghalangi jalan penyu ke laut, penyu akan menjumpai kesulitan untuk mencapai pantai peneluran. Dan terkadang penyu yang berusaha ke pantai peneluran akan tergesek atau bahkan terbentur karang yang mungkin dapat menyebabkan penyu terluka dan mati.

Penyu laut betina yang akan bertelur naik ke pantai peneluran kurang lebih mulai pukul 19.00 WIB dan sekitar pukul 24.00 WIB dapat dilihat beberapa ekor penyu naik ke darat. Aktifitasnya adalah :

1. Berhenti sejenak di tepi pantai, melihat situasi tempat sarang.
2. Setelah merasa aman, naik ke pantai mencari tempat yang cocok untuk sarang.
3. Menggali lubang badan, kamar telur dan kemudian bertelur.
4. Menimbun kamar bertelur, membuat sarang tipuan dan kembali lagi ke laut.

Aktifitas penyu yang bertelur ini rata-rata selama 2,5 jam dan ini merupakan waktu yang lama untuk mengamati seekor penyu bertelur.

Selain bertelur, penyu naik ke pantai peneluran juga dikarenakan memeti. Berdasarkan pengamatan perilaku penyu memeti di lapangan, secara umum penyu memeti disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Penyu yang akan bertelur merasa terganggu oleh adanya sinar (cahaya), kebisingan (suara ribut) dan bau-bau yang terasa asing, yang biasanya dilakukan oleh manusia dan sedikit oleh binatang.
2. Penyu yang akan bertelur memilih tempat bertelur yang dirasakan tidak cocok baginya untuk bertelur, misalnya pasir pada tempat yang akan diteluri terlalu kering atau terlalu lembab, atau di dalam pasir terdapat perakaran yang cukup banyak, besar dan kuat yang akan mengganggu proses penggalian lubang badan atau lubang telur.

Penyu yang naik ke pantai peneluran hanya akan memeti apabila dia merasakan akan adanya gangguan baik dari manusia atau dari predator lainnya. Jangankan gangguan yang berupa suara atau lampu atau sinar yang terang, cahaya dari nyala api rokokpun bisa mengurungkan niat penyu untuk bertelur, tetapi terdapat satu lagi kebiasaan atau perilaku penyu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya. Perilaku penyu yang dimaksud adalah setelah penyu menggali lubang badan, lubang telur dan kemudian bertelur, akan tetap meneruskan proses bertelurnya walaupun pada saat itu disekitarnya terjadi gangguan baik yang berupa suara atau sinar yang terang sekalipun. Pada saat inilah pelaku dapat mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu laut. Walaupun telur yang dikeluarkan tersebut sudah diambil, induk

penyu tetap tidak mau meninggalkan sarangnya begitu saja. Induk penyu seolah-olah atau mungkin memang tidak tahu kalau telurnya sudah tidak ada atau mungkin karena insting, induk penyu tersebut tetap menimbun sarangnya dengan pasir sebelum kembali ke laut.

#### 2.4.3.5. Musim Bertelur

Seperti yang penulis tuliskan pada bagian awal bahwa di pantai Sukamade terdapat empat jenis penyu laut yang masing-masing penyu tersebut berbeda-beda musim bertelurnya. Musim bertelur untuk masing-masing jenis penyu laut yang ada di pantai Sukamade adalah :

1. Penyu Hijau; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Oktober, Nopember, Desember.
2. Penyu Sisik; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Oktober, Nopember, Desember.
3. Penyu Slengkrah; antara lain pada bulan Januari, Pebruari, Oktober, Nopember, Desember.
4. Penyu Belimbing; antara lain pada bulan Mei, Juni, September, Oktober, Nopember.

Ketika penulis mengadakan pengamatan di lapangan yaitu di pantai Sukamade yang diadakan pada tanggal 29 Mei 2004 sampai tanggal 3 Juni 2004, penulis hanya menjumpai penyu Hijau yang naik ke pantai peneluran baik untuk bertelur ataupun hanya sekedar memeti. Berdasarkan catatan dari Taman Nasional Meru Betiri yang paling banyak dan sering bertelur di pantai peneluran adalah penyu hijau dan bahkan diluar musim bertelurnya ia dapat bertelur. Sehingga dapat dikatakan disini kemungkinan yang paling banyak untuk dicuri telurnya adalah penyu hijau ini.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### **3.1. Faktor Pendorong / Motif dan Modus Operandi Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu.**

##### **3.1.1 Faktor Pendorong atau Motif Dilakukannya Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu**

Terdapat dua faktor pendorong atau motif dari pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Faktor pendorong atau motif tersebut antara lain :

###### **1. Faktor Ekonomi, Krisis Moneter dan Pengangguran.**

Keadaan ekonomi mempunyai hubungan langsung dengan kriminalitas atau penyebab kejahatan, terutama pada kejahatan hak milik dan pencurian. Luas wilayah Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi adalah 27.011,535 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 6000 orang. Mata pencaharian mereka antara lain petani, baik petani pemilik maupun buruh tani; pedagang; PNS atau ABRI; nelayan; pertukangan dan lain-lain. Mata pencaharian tersebut hasilnya tidak menentu. Belum lagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau ketrampilan apa-apa lagi dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membuat harga barang-barang menjadi semakin mahal termasuk juga pada kebutuhan pokok. Krisis moneter juga banyak menyebabkan pemecatan-pemecatan (PHK) terutama bagi para buruh pabrik yang mengalami kerugian dan bangkrut. Anak-anak muda Desa Sarongan yang dulunya sudah bekerja di kota, setelah di-PHK dan tidak mempunyai pekerjaan lain, akhirnya mereka pulang ke kampung halamannya. Disisi lain, di desa mereka sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, akhirnya mereka memilih jalur pintas

untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara mencuri telur penyu dan kemudian menjualnya ke pasar gelap.

Dengan harga Rp. 1000,00 per butir telur penyu itu dijual. Harga sebesar itu merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan bagi pelaku karena mereka tidak mengolah penyu ini, mereka hanya tinggal mengambil dari alam tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Selain itu dalam sekali penyu bertelur mengeluarkan rata-rata 100 butir telur dan juga dalam satu malam belum tentu hanya satu penyu yang bertelur. Jadi dapat dibayangkan berapa hasil dari tindak pidana pencurian telur penyu ini.

## 2. Tingkat Pendidikan.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan seseorang dapat juga menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya suatu tindak pidana. Berdasarkan data statistik Balai Taman Nasional Meru Betiri, tingkat pendidikan penduduk Desa Sarongan itu bermacam-macam, ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), tamat SD atau sederajat, tamat SLTP atau sederajat, tamat SLTA atau sederajat dan bahkan ada juga yang telah mencapai sarjana walaupun sangat sedikit jumlahnya. Berdasarkan pengamatan penulis di Dusun Sukamade dan Rajegwesi hanya terdapat satu SD. Satu SLTP terletak di Desa Sarongan dan SLTA-nya berada di Kecamatan Pesanggaran. Ada satu permasalahan lagi yaitu dana pendidikan yang harus disediakan oleh wali murid yang jumlahnya tidak sedikit.

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi alur pemikirannya. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang sedang atau bahkan tinggi akan mencari pekerjaan yang layak untuk mencari uang. Dia tidak akan melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian telur penyu. Walaupun dia tahu bahwa hasilnya cukup lumayan dan jarak yang dekat dengan pantai Sukamade, namun ia tidak akan melukukannya karena ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang dan dapat dihukum dengan ancaman yang berat, baik berupa ancaman pidana penjara maupun pidana denda. Berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah, mereka akan tetap melakukan tindak

pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade karena beranggapan bahwa telur penyu merupakan lahan yang menjanjikan.

### 3.1.2. Cara atau Modus Operandi Pencurian Telur Penyu

Modus operandi dapat diartikan sebagai cara dari seorang atau lebih pelaku tindak pidana dalam melaksanakan kejahatannya. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan modus operandi adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dalam melaksanakan pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Widi Riantoko, salah satu Penyidik Pegawai Negara Sipil (PPNS) mengatakan bahwa pelaku pencurian telur penyu di pantai Sukamade ini kebanyakan adalah orang setempat yaitu Dusun Sukamade dan Dusun Rajegwesi masuk Desa Sarongan, maka sangatlah mudah bagi mereka untuk melakukan kejahanatan tersebut. Kemudahan ini dikarenakan mereka telah mengenal betul lokasi pantai Sukamade yaitu mengetahui celah-celah atau jalanan alternatif menuju pantai Sukamade yang kebanyakan masih berupa hutan, sehingga merupakan hal yang mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari kejaran petugas. Selain itu, mereka juga sudah mengenal perilaku penyu, sehingga memudahkan bagi mereka untuk mencari tempat telur penyu atau sarang penyu dan mengambil telur penyu yang baru dikeluarkan oleh induk penyu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas di lapangan yaitu Bapak Giyanto sebagai salah satu Polisi Kehutanan (Polhut) resort Sukamade, penulis hanya menemukan beberapa modus operandi dalam tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Maru Betiri. Modus operandi yang ada antara lain sebagai berikut :

#### 1. Mengambil telur di pasir.

Penyu yang naik ke pantai peneluran adalah penyu betina. Penyu betina itu akan naik ke pantai peneluran hanya karena dua tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk bertelur dan yang kedua adalah untuk memeti (tidak jadi atau belum bertelur). Pada setiap malamnya jumlah penyu yang naik untuk bertelur dan penyu yang memeti kalau dibandingkan jumlahnya adalah lebih banyak

jumlah penyu yang memeti daripada yang bertelur. Tetapi kadang-kadang dalam satu malam, penyu yang bertelur bisa tercatat lebih dari satu penyu. Penyu yang naik itu akan diamati apakah bertelur atau tidak. Setelah bertelur dan ditunggu beberapa saat setelah induk penyu meninggalkan sarangnya, kemudian pelaku menggali dan mengambil telur penyu yang ada. Setelah telur penyu terkumpul, biasanya mereka menunggu beberapa saat lagi untuk menunggu penyu lain yang naik. Apabila sudah dirasa cukup atau tidak ada lagi penyu yang naik untuk bertelur, mereka akan pergi dan membawa hasil kejahatannya.

2. Mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu.

Salah satu perilaku penyu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian telur penyu, yaitu penyu akan tetap meneruskan proses bertelurnya walaupun pada saat itu terjadi gangguan. Pada saat telur baru keluar dari perut induk penyu inilah dimanfaatkan oleh tersangka Mayar dan Kadiman untuk segera mengambilnya.

3. Mengambil telur di tempat penangkaran.

Tempat penangkaran telur dan tukik yang ada di Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade berjumlah dua, yaitu satu di dekat pantai peneluran dan yang satunya berada di dekat rumah dinas bagi para petugas. Pencurian telur penyu seringkali terjadi di tempat yang pertama yaitu di tempat penangkaran telur dan tukik yang berada di dekat pantai peneluran pantai Sukamade. Seringnya pencurian di tempat dikarenakan jarak yang jauh yaitu kurang lebih 500 meter dari rumah dinas, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan. Selain itu juga karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung, misalnya sepeda motor yang hanya berjumlah satu. Pencurian dilakukan dengan cara membobol tempat penangkaran, baik yang dilakukan dengan cara merusak pintu penangkaran maupun dengan jalan merusak lubang angin di tempat penangkaran. Pencurian ini dapat diketahui oleh petugas setelah memantau tempat penangkaran yaitu pintu penangkaran dalam keadaan terbuka atau rusak dan juga apabila keadaan didalam tempat penangkaran yang porak poranda.

4. Mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perut induk penyu.

Cara yang dilakukan oleh pelaku pencurian ini tergolong sadis karena selain mengambil telur penyu, mereka juga dengan tega membunuh induk penyu dengan cara membelah perutnya untuk mengambil telurnya secara paksa. Setelah itu penyu yang mati dibiarkan begitu saja di pantai. Hal ini dilakukan dimungkinkan karena pelakunya tidak sabar menunggu penyu tersebut bertelur yang memang prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor 31/ PPA. 41/ VI. TN. MB/ R. Skm/ II/ 2002 dengan pelapor bernama BC. Suhartono yang menjabat sebagai polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri.

Uraian singkat kejadian :

Sewaktu melakukan perondaan atau patroli di blok timur muara sekitar pukul 09. 38 BWI di kawasan Taman Nasional Meru Betiri diketemukan bangkai penyu Hijau yang sudah mati dengan sebelah samping kanan lubang sebesar 15 cm (lima belas centimeter). Kerugian negara ditinjau dari segi konservasi akan menyebabkan rusaknya sistem penyanga kehidupan dan ekosistemnya.

### **3.2. Cara Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu**

Perkembangan pemanfaatan yang mengarah pada perusakan sumber daya alam, tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui usaha konservasi. Mengingat pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam kegiatan konservasi. Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya penyu dapat berlangsung secara terus menerus dan lestari maka diperlukan adanya upaya pengelolaan sumber daya

penyu secara berkelanjutan (*sustainable*). Usaha konservasi dilakukan dengan cara menjaga dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem alami yang ada. Usaha ini dilakukan oleh teknisi dan kadang-kadang dibantu oleh polisi kehutanan, karena adanya keterbatasan personil di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.

Selama pengamatan di lapangan di resort Sukamade Taman Nasional Meru Betiri dan juga wawancara dengan narasumber, penulis mengambil kesimpulan tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Tindakan Polhut ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditulis lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri ini mengenai “Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya”. Upaya tersebut antara lain :

- A. Pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat dan pengunjung.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dengan maksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian telur penyu di pantai Sukamade. Pendidikan dan penyuluhan, baik kepada pengunjung, penduduk sekitar kawasan dan anggota atau grup pecinta alam, dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya usaha-usaha konservasi dalam pengelolaan sumber daya penyu yang diharapkan nantinya akan menghentikan pencurian telur penyu.

Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan dengan cara :

1. Melakukan kunjungan kepada masyarakat di sekitar kawasan (*door to door*).

Kunjungan ini dilakukan oleh petugas TNMB dari satu rumah ke rumah yang lain (*door to door*) dengan maksud untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitar kawasan pantai Sukamade, namun kadangkala kunjungan ini tidak selancar yang direncanakan. Seringkali masyarakat

sekitar, terlebih lagi bagi para mantan pelaku yang pernah dihukum atau dipidana, tidak mau mendengarkan kata-kata dari para penyuluhan atau bahkan tidak memperkenankan para penyuluhan untuk masuk ke dalam rumah. Hal ini dikarenakan adanya gabungan antara petugas dengan masyarakat taman nasional dimana masyarakat cenderung merasa takut jika berada di depan petugas karena menganggap petugas akan menangkap mereka.

2. Melakukan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat (tokoh adat, pemuka agama, dan lapisan masyarakat lainnya).

Ceramah ini biasanya diadakan di Balai Desa dengan mengundang aparat desa, tokoh masyarakat dan juga Polri. Mereka diberi kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada peserta penyuluhan. Alasan dipilihnya atau diundangnya tokoh masyarakat dan juga aparat desa maupun Polri adalah karena mereka adalah tokoh yang dihormati oleh anggota masyarakat. Maksud yang lainnya adalah agar masyarakat mau menuruti anjuran dari tokoh masyarakat tersebut dan akan merasa malu apabila melanggarinya.

2. Melakukan diskusi dengan masyarakat peduli hutan atau konservasi perairan.

Masyarakat peduli hutan atau konservasi perairan yang dimaksud dapat berupa LSM yang bergerak di bidang lingkungan, pecinta alam, organisasi pecinta penyu, dan lain sebagainya. Maksud dari diskusi ini adalah untuk memperoleh bantuan dari mereka ataupun masukan yang bersifat membangun.

3. Melakukan konsultasi dengan mitra instansi.

Mitra instansi dari Taman Nasional Meru Betiri antara lain Polri, Kejaksaan dan Kehakiman. Maksud dari tindakan ini adalah selain untuk mendapatkan bantuan dan masukan dari mitra instansi, juga untuk memudahkan koordinasi antara petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dengan mitra instansi yang ada.

4. Menyusun materi dalam rangka perlindungan dan pengamanan.

Yang berwenang untuk menusun materi di daerah resort Sukamade adalah Kepala Resort Sukamade. Materi meliputi rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan, rencana operasi perlindungan dan pengamanan kawasan, materi sosialisasi dalam rangka perlindungan dan penanganan kawasan, dan lain-lain.

B. Pelaksanaan Penjagaan, patroli dan operasi.

1. Melakukan patroli di kawasan.

a. Patroli Rutin.

Patroli rutin dilakukan setiap hari pada malam hari oleh polisi kehutanan bersama-sama dengan teknisi untuk mencegah terjadinya pencurian telur penyu dan juga menangkap pelaku pencurian. Patroli ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu usaha konservasi karena dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem alami khususnya penyu laut.

b. Patroli Gabungan.

Patroli gabungan dilakukan oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri bersama-sama dengan instansi terkait (mitra instansi), yaitu Polri, aparat kecamatan dan aparat desa guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut tidak mau ditangkap.

c. Patroli Mendadak.

Patroli mendadak dilakukan pada waktu yang tidak direncanakan dan bisa dilakukan sewaktu-waktu, baik pada malam hari ataupun pada siang hari. Patroli ini dilakukan khusus oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dan dapat juga berupa patroli gabungan.

2. Melakukan Operasi Intelejen.

Operasi intelejen dilakukan oleh polisi kehutanan dengan cara megumpulkan informasi yang diperlukan, menganalisa data dan membuat laporan. Tujuan dari dilakukannya operasi intelejen ini adalah untuk mengetahui teknis dilakukannya tindak pidana pencurian telur penyu di

pantai Sukamade. Informasi yang diperlukan itu bisa diperoleh dari sesama pelaku pencurian, orang yang mengetahui karena ia berada di TKP dan melihat kejadiannya dan juga dari petugas.

3. Melakukan Operasi Fungsional.

Operasi fungsional dilakukan khusus oleh polisi kehutanan Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade.

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003.

Polisi Kehutanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003.

Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

4. Melakukan penjagaan di daerah tertentu, seperti :

a. Pos Jaga.

Pos jaga di Taman Nasional Meru Betiri resort Sukamade ada dua, yaitu di Dusun Rajegwesi dan pintu masuk kawasan pantai Sukamade. Disana juga ada pos jaga milik perkebunan Sukamade. Penjagaan di pos perkebunan Sukamade ini sifatnya tidak menetap karena bukan milik dari Taman Nasional Meru Betiri. Penjagaan di pos perkebunan ini hanya dilakukan beberapa jam saja pada waktu yang dianggap rawan. Penjagaan dilakukan dengan cara memeriksa setiap orang dan kendaraan yang masuk ataupun keluar dari kawasan.

b. Tempat Penangkaran.

Di kawasan pantai Taman Nasional Meru Betiri terdapat dua tempat penangkaran telur dan tukik, yaitu di dekat pantai peneluran dan di dekat rumah dinas petugas. Penangkaran dilakukan dengan cara

mengambil telur penyu di pantai, kemudian menetasannya secara semi alami dan setelah tukik dirasa sudah cukup umur kemudian dilepas di pantai. Penjagaan di tempat penangkaran ini perlu dilakukan karena seperti yang dituliskan pada sub 2 bab ini, walaupun telur penyu sudah diselamatkan dari pantai, para pencuri tetap nekat mencuri di tempat penangkaran.

c. Pantai tempat peneluran.

Dilakukan rutin setiap malam guna mencegah terjadinya pencurian telur penyu di pantai Sukamade. Dapat juga dikatakan sebagai patroli rutin.

5. Melakukan pemeriksaan tersangka.

Pemeriksaan tersangka ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari tersangka tentang segala hal yang ia ketahui atau ia alami sendiri yang berhubungan dengan kejadian perkara.

6. Melakukan penahanan, pengawalan dan serah terima barang bukti.

Barang bukti yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian telur penyu disini adalah telur penyu itu sendiri dan juga alat yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Barang bukti yaitu telur penyu yang telah diperoleh, tidak ditahan seluruhnya, namun yang ditahan hanya sebagian saja. Selebihnya ditetaskan di tempat penetasan penyu. Pengawalan barang bukti dimaksudkan guna menjamin keamanan dari barang bukti sampai diserahterimakan ke penyidik Polri yaitu Polsek Pesanggaran sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya.

C. Pelaksanaan Penyidikan.

Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya tugas pokok dari Polisi Kehutanan adalah dalam rangka perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi serta peredaran hasilnya. Polhut dapat menangkap pelaku baik secara tertangkap tangan ataupun tidak. Polhut yang ada di resort Sukamade adalah Bapak BC Suhartono (Kepala Resort) dan Bapak Guyanto. Tetapi dalam hal penyidikan, tidak semua Polisi Kehutanan dapat melakukannya, hanya Polhut yang menjalani pendidikan dan telah menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dapat melakukan penyidikan. Salah satu contohnya adalah Bapak Widi Riantoko ini sebagai PPNS TNMB.

Berdasarkan KUHAP, penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik PNS. Penyidikan oleh Polhut Taman Nasional Meru Betiri yang telah menjadi PPNS hanya dapat dilakukan terbatas pada lingkup kawasan yang menjadi wewenangnya yang dalam hal ini adalah wilayah konservasi pantai Sukamade.

PPNS dapat melakukan proses penyidikan yaitu dalam pemeriksaan tersangka sampai pada pembuatan BAP sampai dinyatakan P21 atau lengkap oleh **Jaksa Penuntut Umum (JPU)**. Tetapi dalam hal hubungan dengan JPU, PPNS Polhut TNMB masih melalui penyidik Polri.

Hal ini masih sesuai dengan pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a”. Jadi dalam pelaksanaan tugas dari PPNS masih berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. PPNS tidak bisa secara penuh melakukan penyidikan terhadap tersangka pencurian telur penyu di kawasan pantai Sukamade dan harus bekerja sama dengan Polri setempat yaitu Polsek Pesanggaran.

Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Kehutanan antara lain :

1. Memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi.
2. Menitipkan tersangka ke penyidik Polri.
3. Mengamankan barang bukti.
4. Menyerahkan barang bukti ke penyidik Polri.
5. Pemberkasan P21.

Selain itu menurut KUHAP, penyidik juga mempunyai wewenang yang lain.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

D. Sebagai saksi atau saksi ahli.

Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dat ia alami sendiri dengan me...nt alasan dari pengetahuannya itu.

### Pasal 1 angka 28 KUHAP.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Polisi kehutanan dapat menjadi saksi ataupun saksi ahli dalam perkara tindak pidana pencurian telur penyu. Dapat menjadi saksi karena ia mengetahui tentang perkara yang terjadi dan dapat menjadi saksi ahli karena ia memang ahlinya dalam masalah penyu khususnya pada pencurian telur penyu.

Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, kadang-kadang polisi kehutanan mengalami hambatan-hambatan. Hambatan itu antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah rumah dinas, pondok jaga, perkemahan dan kendaraan. Menurut penulis yang sangat berfungsi dan dirasakan kurang adalah kendaraan yang dapat digunakan petugas untuk keluar-masuknya petugas dan juga dapat digunakan untuk memantau kawasan.

2. Kurangnya jumlah petugas di lapangan sehingga tidak seluruh kawasan dapat terjaga dengan baik.

Jumlah petugas yang ada di resort Sukamade hanya berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 polisi kehutanan dan 2 teknisi.

3. Pantai Sukamade terdiri dari dua bagian karena adanya muara sungai sehingga petugas mengalami kesulitan dalam pengamanan wilayah.

4. Para petugas tidak menetap sehingga banyak kasus pelanggaran yang terjadi itu tidak diketahui.

Sebagai manusia pasti akan merindukan keluarga terlebih apabila mereka jauh. Hal ini juga yang terjadi pada petugas resort Sukamade. Bagi mereka yang sudah mempunyai anak dan istri pasti mempunyai rasa rindu untuk bertemu dengannya, sehingga mereka sering pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya.

5. Terbatasnya dana yang tersedia.
6. Terbatasnya kemampuan dan stamin...~~petugas~~.

Panjang pantai yang harus dijaga itu kurang lebih sepanjang 3 Km, belum lagi jarak pantai dengan pondok jaga kurang lebih 0,5 Km. Dan yang dijaga tidak hanya kawasan pantai Sukamade saja, tetapi juga kawasan hutan yang ada di resort Sukamade.

Upaya Polisi Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian telur penyu ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 tanggal 2 Juli 2003 yang ditulis lebih lanjut dalam lampiran Keputusan Menteri ini mengenai “Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Keditnya.

Kelemahan upaya Polhut dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian telur penyu yang penulis jumpai pada saat melakukan pengamatan (observasi) di lapangan yaitu di pantai Sukamade adalah penjagaan di pos jaga, di tempat penangkaran, dan juga di pantai peneluran.

Penjagaan di pos jaga di pintu masuk Rajegwesi dan Sukamade tidak dilakukan dengan baik karena kurang adanya pemeriksaan terhadap orang ataupun kendaraan yang akan memasuki kawasan. Sedangkan penjagaan di pos jaga milik perkebunan Sukamade tidak dilakukan setiap hari pada setiap jamnya. Penjagaan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan dan itupun jarang sekali. Tetapi penjagaan oleh petugas keamanan perkebunan Sukamade dalam rangka pemeriksaan untuk kepentingan perkebunan dilakukan setiap saat dan dilakukan terhadap setiap orang dan kendaraan yang akan masuk kawasan perkebunan dan itupun kurang teliti dilakukan.

Lemahnya penjagaan di tempat penangkaran seringkali dimanfaatkan para pelaku pencurian dalam menjalankan aksinya, terlebih lagi tempat penangkaran yang ada di dekat pantai yang jauh dari jangkauan petugas. Petugas datang ke tempat penangkaran hanya dalam rangka usaha penetasan telur penyu yang telah diselamatkan sebelumnya dari pantai peneluran Sukamade dan waktunya pun tidak setiap hari karena memang tidak setiap hari penyu itu bertelur. Petugas yang datang ini bukanlah Polisi Kehutanan tetapi teknisi yang bertugas dalam bidang konservasi..

Penjagaan di pantai peneluran dilakukan rutin hampir setiap malam yang juga dapat dinamakan dengan patroli rutin. Karena kadangkala tidak dilakukan penjagaan atau patroli oleh petugas, maka dapat dibayangkan besarnya kerugian yang diderita negara (Taman Nasional Meru Betiri) apabila ada telur penyu yang dicuri. Terlebih lagi seperti yang penulis katakan di muka bahwa bisa saja dalam semalam penyu yang bertelur itu lebih dari satu dan satu kali penyu bertelur rata-rata mengeluarkan 100 butir telur.

Tetapi kita kembali lagi ke hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam upaya pengamanan kawasan yang telah penulis katakan. Petugas bukanlah robot yang bisa bekerja tanpa henti dan tanpa kesalahan.

Pencurian telur penyu akan sulit terjadi apabila Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 2003 itu dilaksanakan dengan baik. Dengan ketatnya penjagaan dan seringnya patroli oleh petugas maka akan sedikit sekali celah bagi para pelaku dalam menjalankan aksinya kecuali adanya faktor alam. Selain itu juga pelaku akan merasa takut untuk melakukan pencurian lagi.

### **3.3. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Pada Pelaku Pencurian Telur Penyu.**

Berdasarkan keterangan dari Bapak Widi dan Bapak Guyanto kepada penulis selama penelitian di lapangan, dapat dipastikan dalam tindak pidana pencurian telur penyu khususnya di wilayah pantai Sukamade bahwa pelaku pencuriannya adalah orang-orang lama yang telah masuk dalam buku hitam petugas Polisi Kehutanan atau dapat pula dikategorikan sebagai residivis. Dapat disimpulkan karena yang bisa melakukan pencurian telur penyu ini bukanlah sembarang orang. Yang bisa melakukan pencurian adalah orang-orang yang telah menguasai medan dan menguasai ilmu tentang perilaku penyu yang bisa mengetahui ciri-ciri penyu bertelur atau tidak. Selain itu seperti yang penulis kemukakan di depan bahwa waktu yang diperlukan penyu untuk sekali bertelur adalah relatif lama, sehingga dituntut kesabaran dari pelaku. Pelaku baru yang akan mencoba melakukan pencurian telur penyu itu tidak akan langsung menjadi



pelaku utama, akan tetapi ia akan menjadi pendamping pelaku utama terlebih dahulu.

Setelah pelaku yang melakukan kejahatan tertangkap, baik dengan tertangkap tangan ataupun tidak, maka Polisi Kehutanan langsung memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan mengamankan tersangka dan barang bukti, menitipkan tersangka dan barang bukti ke Polsek dan kemudian membuat Laporan Kejadian (LK). Bapak Widi Riantoko mengatakan bahwa penanganan pelaku setelah tertangkap dapat juga diselesaikan diluar hal tersebut yaitu dengan membawa tersangka ke pos resort setempat (Resort Sukamade) dan kemudian melihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan, kepentingan dari hasil kejahatannya, dan juga identitas dari pelakunya. Identitas disini dimaksudkan untuk melihat apakah pelaku tersebut sudah masuk dalam buku hitam petugas. Penyelesaian melalui metode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa dilakukan oleh petugas sendiri dengan cara membuatkan pernyataan dari pelaku. Kedua, dibawa ke desa untuk diselesaikan bersama dengan aparat desa setempat dengan melakukan pembinaan bersama. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan kebijakan Taman Nasional Meru Betiri.

Apabila pada saat melakukan patroli rutin di pantai, petugas bertemu dengan orang yang telah tercatat sebagai pelaku tetapi tidak didapati bersama dengan barang bukti, maka petugas segera mendatangi orang tersebut. Selanjutnya dilakukan pembinaan secara lisan dan pada saat itu juga dia diperintahkan untuk pulang. Sebelum itu petugas telah melakukan tindakan prevensi dengan cara mendatangi satu persatu rumah pelaku untuk silaturahmi dan menciptakan komunikasi seperti yang telah diterangkan di bagian depan skripsi ini.

Kalau seseorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah bahwa orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatannya itu sehingga ia dapat dikenakan hukuman, kecuali orang gila, anak dibawah umur, dan seterusnya.

Begitu juga dengan pelaku tindak pidana pencurian telur penyu ini. Karena ia telah melanggar peraturan pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Terhadap pelaku dapat dikenakan pasal :

1. Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP; atau
2. Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 40 Undang-undang No. 5 Tahun 1990.

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam perundang-undangan kita terdapat asas yang berlaku umum, yaitu antara lain : asas tingkat heirarki, asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), asas undang-undang tidak berlaku surut, asas undang-undang baru menyampingkan undang-undang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

Penulis hanya akan menghubungkan permasalahan dalam skripsi ini dengan asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok secara umum berlaku umum pula. disamping itu ada undang-undang yang menyangkut persoalan pokok tetapi mengaturnya secara khusus menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang umum tersebut. Yang terakhir ini disebut undang-undang yang khusus. Kekhususan itu karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya sendiri. Atau karena kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilai intrinsik yang khusus, sehingga perlu pengaturan secara khusus.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Purnadi Purbacaraka, S. H. dan Prof. DR. Soerjono Soekanto, S. H., M. A. (1993: 9) yang mengatakan bahwa , "Maksud dari asas ini bahwa terhadap peristiwa khusus wajib

diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut”.

Salah satu contohnya adalah pada tindak pidana pencurian telur penyu ini. Hukum pidana umum (KUHP) khususnya pasal 362 dan pasal 363 hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian umum dengan obyek atau sasaran pencurian semua jenis benda (umum). Tetapi setelah adanya Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur secara khusus tentang sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya *aiam hewani* (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya, maka tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat dikenakan sanksi pidana menurut undang-undang ini. Termasuk didalamnya adalah tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi yaitu pencurian telur penyu seperti yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3.4. Kajian.

Ada anggapan umum, bahwa ada suatu hubungan langsung antara keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik dan pencurian. Salah satu contohnya adalah pada tindak pidana pencurian telur penyu di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri. gaji yang tidak menentu, tidak adanya ketrampilan dan juga lapangan pekerjaan yang layak dan masih ditambah lagi dengan timbulnya pengangguran-pengangguran setelah terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 membuat pelaku mengambil jalan pintas dengan cara mencuri telur penyu yang hasilnya sangat menjanjikan. hal ini juga didukung dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Modus operandi yang tercatat dalam skripsi ini ada 4 (empat) macam. Akan tetapi ada satu modus operandi yang terbilang cukup sadis yaitu dengan mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perut induk penyu yang kemudian bangkainya ditinggalkan begitu saja di pantai. Selain didakwa mencuri telur penyu, seharusnya pelaku juga didakwa telah membunuh

penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi. hal ini diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “ setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Ancaman pidana terhadap hal ini adalah sama dengan mencuri telur penyu.

Pada pelaksanaan tindakan preventif khususnya pada kegiatan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat tersebut jarang sekali dilakukan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Selain sulitnya koordinasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang ada, juga karena adanya masalah yang berhubungan dengan dana yang jumlahnya tidak sedikit membuat petugas berpikir untuk beberapa kali dalam melaksanakan kegiatan ini.

Terhadap pelaku dapat diancamkan dua pasal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; dan atau pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP berlaku terhadap pencurian secara umum, sedangkan terhadap pencurian sarang atau telur satwa yang dilindungi, saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Sehingga dengan atas *lex spesialis derogat lex generalis*, maka terhadap pelaku pencurian seharusnya lebih dikenakan ancaman pidana berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



## BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana pencurian telur penyu yang terjadi di pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku antara lain : mengambil telur di pasir, mengambil langsung telur yang baru keluar dari perut induk penyu, mengambil telur di tempat penangkaran dan mengambil paksa dari perut induk penyu dengan cara membelah perutnya.
2. Cara penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh polisi kehutanan selain konservasi adalah dengan upaya diantaranya : pelaksanaan tindakan preventif melalui pembinaan dan bimbingan masyarakat termasuk kepada pengunjung; pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi; serta pelaksanaan penyidikan.
3. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian telur penyu adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### 4.2. Saran

1. Sebaiknya pemerintah menambah sarana dan prasarana khususnya bagi mereka yang bertugas di lapangan agar lancar dalam menjalankan tugasnya.
2. Sebaiknya pihak Taman Nasional Meru Betiri menambah personel di masing-masing resort agar para petugas yang selama ini ada di lapangan sedikit berkurang bebananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2003, *Statistik Balai Taman Nasional Meru Betiri*, Jember : Balai Taman Nasional Meru Betiri
- Bawengan, G. W., 1974, *Psychologi Kriminil*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Hurwitz, Stephan, Saduran Ny. L. Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta : Bina Aksara
- Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Jakarta : Erlangga
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Barda. Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Pusat Informasi Pecinta Alam, 1996, *Kumpulan Materi Meru Betiri Service Campium*, Banyuwangi : Pembina MBSC
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rusila, Yus. Noor, Irwansyah Reza Lubis, A. Abdullah (eds), 1997, *Prosiding Workshop Penelitian Dan Pengelolaan Penyu Di Indonesia, Jawa Timur, November 1996*, Bogor : Wetland International/ PHPA/ Environment Australia
- Soekanto, Soerjono, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta : Bina Aksara
- Soemitro, R. H., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subekti, R., 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Badan Penerbit Universitas Jember

Majalah :

1999, Perdagangan Penyu Di Bali. Dalam *Investigasi KSBK*

2000, Masalah Penyu Hijau Di Bali – Gambaran Kompetisi Kehidupan Yang Tidak Seimbang. Dalam *Majalah Kehutanan Indonesia* (XIV). No. 2

Peraturan Perundang-undangan :

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 tentang *Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1665 /J25.1.1/PP.9/ 2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Mei 2004

Yth. Kapala Balai Taman Nasional  
Meru Betiri Jember  
di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : HELMY ZUDIANTO

NIM : 060710131049

Program : S 1. Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Bengawan Solo I No. 42 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"SUATU STUDI TENTANG UPAYA POLISI KEMUTAMAN DALAM  
PENGULANGAN TINDAK PELAHLAH PADA KINERJA PENYU-  
DI PANTAI SUMBER UNTUK NACIONAL MERU BETIRI ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOTONG PARON PIUS, S.II, S.U.

NIP. 130 808 985

embusan Kepada :

Yth. Ketua Bagian Kejur. Pidana .....

Yang bersangkutan

Arsip



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Jl. Sriwijaya 53 Kotak Pos 269 Jember 68101 Telp/Fax. 0331 - 335535 / 321530  
email : [meru@telkom.net](mailto:meru@telkom.net)

**SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI ( SIMAKSI )**

Nomor : 733 / IV - T.16 / PPA.30 / 2004

Dasar : Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 1665 / J.25.1.i / PP.9 /  
2004

Dengan ini memberitahukan izin masuk Kawasan Konservasi :

Kepada : Helmy Indriyanto .  
Untuk : Mengadakan Konsultasi tentang : " Suatu Studi tentang Upaya Polisi Kehutanan  
Dalam Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu Di Pantai Sukamade  
Taman Nasional Meru Betiri  
Di Lokasi : Sukamade.  
Waktu : 29 Mei 2004 s/d 5 Juni 2004

Dengan Keterituan :

1. Selesai memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri .
2. Didampingi petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI
3. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI.
4. Khusus untuk kegiatan pembuatan film/ video wajib memuat tulisan Direktorat Jenderal PHKA dan logo Departemen Kehutanan.
5. Mematuhi peraturan perundungan yang berlaku .
6. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon menibuhukkan meterai Rp.3.000,- ( tiga ribu rupiah ) dan menandatanganinya.

Demikian surat izin masuk kawasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 24 Mei 2004

METERAI TEMPTEL  
100 20  
3000 Rupiah  
TIGA RIBU RUPIAH  
Helmy Indriyanto



Tembusan : Disalin /dicopy oleh pemegang izin  
Dan disampaikan kepada Yth.  
1. Direktur Jenderal PHKA.  
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.  
3. Direktur Bank Indonesia.  
4. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I di Sarongan ..

Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM  
**BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Jl. Sriwijaya 53 Kotak Pos 269 Jember 68101 Telp/Fax. 0331 - 335535 / 321530  
email : [meru@telkom.net](mailto:meru@telkom.net)

Jember , 8 Oktober 2004

Nomor 5/1897 IV.T.16 / Sek.01 / 2004

Lampiran :

Perihal : Surat Keterangan.

Kepada Yth.  
Fakultas Kehutanan Universitas  
Negeri Jember .

Dengan ini kami memberikan keterangan bahwa :

N a m a : Helmy Indriyanto.

N I M : 00.049..

Progam studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan penyusunan Skripsi selama satu minggu . dengan judul :


“ Studi tentang Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Telur Penyu di Pantai Sukamade Taman Nasional Meru Betiri.”

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

U.b Kepala Balai

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**KEPALA BALAI**

**1. Penulis sedang mengamati penyu yang sedang bertelur.**



**2. Penulis dengan penyu yang baru bertelur dan kembali ke laut.**



3. Tempat penangkaran di dekat pantai peneluran.




4. Telur penyu yang akan ditetaskan secara semi alami.





5. Tukik yang baru ditetaskan.



**Menimbang:**

- a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah katura Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat tergantungnya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar permanenan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keserimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menarung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN :**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

Menetapkan:

- Dalam Lindang undang ini yang dimaksudkan dengan:
- (1) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  - (2) Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang memanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan perediciannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan lainnya.
  - (3) Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan tribut balik antara unsur tafam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhinya.
  - (4) Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
  - (5) Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
  - (6) Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
  - (7) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia alami.
  - (8) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
  - (9) Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, buk di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyelenggaraan kehidupan.
  - (10) Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kelebihan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, dan perkembangannya berlangsung secara alami.
  - (11) Suaka manggaraiya adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
  - (12) Cagar biostor adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
  - (13) Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyengga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (14) Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, memunjang, hibidayaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - (15) Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, memunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
  - (16) Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alami.

- Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya setinggi dapat lebih mendukung upaya pemeliharaan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

- Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan sistem penyengga kehidupan;
  - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
  - c. pemantauan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang memanfaatkan kelangsungan kehidupan makhluk.

Pelindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang memperkuat kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

(1) Untuk mencapai tujuan seluruhnya dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemantauan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Ketentuan lebih lanjut : „*...  
...  
...*“ dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukannya tindakan perlindungan terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

(3) Tindakan penettiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karsena dan pemantauan serta olah sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

**PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA**

(1) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui:

## PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui:

organisme dan sancanggaran tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13

(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membariskan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Mengemban tanggungjawabkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

BAB IV

## KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 14

### FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keselarasan antar tumbuhan dan satwa bersama ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyengangan kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa bersama ekosistemnya. (2) Keterentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penciptaan wilayah yang berbasaran dengannya sebagai diberi pernyataan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, margasatwa, dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (3) Keterentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, kiususnya dalam kegiatan sebagai imana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Setiap orang diatur melakukannya kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Keterentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suatu masyarakat. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta memambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.  
(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  - tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Keterentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Pasal 21)

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- mengambil, menghang, memiliki, menusak, memusnahkan, memangku, memangku, memangku, dan memperdagangkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- mengeliharkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

b. mengeliharkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

c. dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku, dan memerlukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeliharkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memperdagangkan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeliharkannya dan suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- mengambil, mengrusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi;

(Pasal 22)

(1) Pelanggaran dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan unitary keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelemanan jenis tumbuhan dan satwa yang berlangsung, (2) Ternak dalam penyelemanan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau penularan jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah, (3) Penggunaan dan dari larangan meningkat, melukai, dan memburuh satwa yang membahayakan kehidupan manusia, (4) Keterentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Pasal 23)

(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan penasakan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Keterentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(Pasal 24)

(1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-

bagianya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-

lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah

tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

## PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

(Pasal 26)



## KETENTUAN PENUTUP

- Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer 133);*
  2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie* 1931 *Staatsblad* 1931 *Nummer 134);*
  3. Ordonansi Perburuan Java dan Madura (*Jachtordonnantie Java en Madura* 1940 *Staatsblad* 1939 *Nummer 733);*
  4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 *Staatsblad* 1941 *Nummer 167).*

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengwudangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
nd

S O E H A R T O

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

an sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud  
1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana perjara paling lama 10 (sepuluh)  
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa dengan  
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan  
ayat (3) dipidana dengan pidana perjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda  
2.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barang siapa karena kelalaiannya  
an terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal  
20 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)  
eng pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp  
100.000,00 (satu rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)  
an kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp  
100.000,00 (satu rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
ayat (2) dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan  
yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan  
a alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

nsanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya  
ya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetapi  
arkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

1. bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak termasuk harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui "paya pengawetan jenis";
2. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlunya untuk menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar '94;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-kerentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karamuna Hewan, Kan dan Tumbuhan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikat <sup>11</sup> Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2556);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perbuatan Satwa Buru (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA.

- Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya.
- Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.
- Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
- Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## "pasal 2"

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :

- menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- menjaga ketiadaan genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- memelihara kesembangan dan kemantapan ekosistem yang ada;
- agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

## BAB II

### UPAYA PENGAWETAN

#### Pasal 3

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.
  - Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah.
- Pengawetan jenis tumbuhan <sup>12</sup> di satwa dilakukan melalui upaya :
- penetapan dan pengolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
  - pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;

## BAB III

### PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

#### HABITATNYA

#### Bagian Pertama

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan :
- tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  - tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri mendapat perimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

#### Pasal 5

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib diterapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
- mempunyai populasi yang kecil;
  - adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  - daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

#### Pasal 6

- Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah meningkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Umum

#### Pasal 7

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang merangkap satuan manajemen kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

#### Pasal 8

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (*in situ*)
- (2) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (*ex situ*) untuk menambah daya pemulihannya populasi
- (3) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (*in situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
- Identifikasi;
  - Inventarisasi;
  - Pemantauan;
  - Pembinaan habitat dan populasinya;
  - Penyelamatan jenis;
  - Pengkajian, penelitian dan pengembangannya.
- (4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
- Pemeliharaan;
  - Pengembangbiakan;
  - Pengkajian, penelitian dan pengembangannya;
  - Rehabilitasi satwa;

**Bagian Kedua****Pengelolaan di dalam Habitat (*In Situ*)****Pasal 9**

- (1) Pemerintah melaksanakan identifikasi di dalam habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kepentingan pencatatan golongan jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Keuntungan lebih lanjut mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara berkala.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (3) huruf e, terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau perimbangan dari habitatnya ke lokasi lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

पांचाल १४

- (1) Pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (3) huruf f, untuk menunjang terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.

(2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pengelolaan di Luar Habitat (Ex Situ)

Pasal 17

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.

(2) Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan uji coba.

Page 15

6

- Pasal 15**

(1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), huruf a, dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi.

(3) Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat :

## Pasal 21

- Pasal 18**
- (1) Rehabilitasi satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaprisikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia untuk dikembalikan ke habitatnya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati dan memulihkan satwa yang layak untuk dikembalikan ke habitatnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
- Pasal 19**
- (1) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan hutan <sup>lalu</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dijalankan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :
- memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik;
  - mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin menyerahkannya atau menitipkan di Lembaga Konservasi atau apabila rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.
- Pasal 20**
- (1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang **dilindungi** hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat dilepaskan kembali ke habitatnya dengan syarat :
- habitat pelepasan merupakan bagian dari sebaran asli jenis yang dilepaskan;
  - tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki keragaman genetik yang tinggi;
  - memperhatikan keberadaan penghuni habitat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembali jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
- BAB V**
- LEMBAGA KONSERVASI**
- Pasal 22**
- (1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Museum Zoologi, Taman Sarwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

(3) Keteruan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

b. hasil sitaan;

c. tukar menukar;

d. pembelian, untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi.

- (2) Keteruan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka mengembangkan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, Lembaga Konservasi dapat melakukan tukar menukar tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan lembaga sejenis di luar negeri;
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan jenis-jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya cimbang.
- (3) Keteruan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

### BAB VII SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA

#### Pasal 26

- (1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau diangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikenakan ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.
- (2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jasa manusia secara langsung dapat dibunuh.
- (3) Tenagakapan atau pembunuhan satwa yang diilundungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Keteruan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

#### BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 27

- (1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia atau dari dan ke luar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri
- (2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baca's;

#### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengawatan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:

- preventif; dan
- represif;

- Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
  - penyuluhan;
  - pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum;
  - penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
- Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

tt.d.

### **BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diumdangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

tt.d.

### **AKBAR TANDJUNG**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999  
 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
 Kepala Biro Perundang-undangan I

tt.d.

### **LAMBOCK V. NAHATTANDS**

#### **Pasal 28**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak berlenteng atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

#### **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

## Jenis-jenis Tumbuhan dan Sarwa yang Dilindungi

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1.	MAMALIA (MENYUSU)	
1.	<i>Aktos depressicornis</i>	Arau dataran rendah, Kertau pendek
2.	<i>Aktos gazella</i>	Arau pegunungan
3.	<i>Arcenctis binturong</i>	Binturung
4.	<i>Antechinus collaris</i>	Pelusuk
5.	<i>Antechinus labiatus</i>	Batu osa
6.	<i>Babakera pteria musculus</i>	Paus biru
7.	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8.	<i>Cetacea cuniculus</i>	Banteng
9.	<i>Cervus sumatrensis</i>	Kambring sumatera
10.	<i>Cervus kuhlii; Axis kuhlii</i>	Kusa hwean
11.	<i>Cervus SP.</i>	Menjungan, Rusa. Sumber: semua jenis dari genus Cervus.
12.	<i>Cervus</i>	Pars (semua jenis dari famili Cetacea)
13.	<i>Cetus albipes</i>	Asap
14.	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tarlo, Wahangkeses
15.	<i>Cynocephalus heinrichi</i>	Musang air
16.	<i>Comopithecus niger</i>	Monyet hitam sulawesi
17.	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru poloh (semua jenis dari genus Dendrolagus)
18.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak sumatera
19.	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Dolphinidae).
20.	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21.	<i>Elephas maximus</i>	Tajah



22.	<i>Felis batus</i>	Kucing meraah	51. <i>Panthera tigris sondaica</i>	Harmau jawa
23.	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, meong congkok	52. <i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau sumatera
24.	<i>Felis manulensis</i>	Kuwuk.	53. <i>Panthera elegans</i>	Cuklo. Bajing terbang
25.	<i>Felis silvestris</i>	Kucing dampak.	54. <i>Phascolarctos cinereus</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
26.	<i>Felis temminckii</i>	Kucing emas	55. <i>Pteropus hypomelanus</i>	(Wangi, utan, Mawas).
27.	<i>Felis verreauxii</i>	Kucing bakuu	56. <i>Pteropus seychellensis</i>	Lutung jah-pom!
28.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu	57. <i>Pteropus hypomelanus</i>	Lutung merah. Kelasi
29.	<i>Hyalomyscidae</i>	Owa. Kerat tak berbuntut ( semua jenis dari famili Hylobatidae).	58. <i>Pteropus alecto</i>	Suri!
30.	<i>Hystrix brachyura</i>	Lundak.	59. <i>Proboscidea leucostoma</i>	Lutung mengitik-witik!
31.	<i>Iurus kochi</i>	Bajing terbang ekor metah	60. <i>Proboscidea nasuta</i>	Rungsa
32.	<i>Larsus hoyi</i>	Bajing tanah bergaris	61. <i>Prionops plumatus</i>	Musang congkok.
33.	<i>Larsus insignis</i>	Bajing tanah . Tupai tatah	62. <i>Primates larvatus</i>	Laranki hutan. Lendas serud
34.	<i>Lutreola lutreola</i>	Lutru	63. <i>Primates larvatus</i>	Jetungku
35.	<i>Lutreola suriana</i>	Lutru samatera	64. <i>Stenocercus variabilis</i>	Bodik jawa.
36.	<i>Macacca fasciatus</i>	Monyet sulawesi	65. <i>Tapirus indicus</i>	Seri. Inderawani
37.	<i>Macacca maura</i>	Monyet sulawesi	66. <i>Tapirus indicus</i>	Tarit. Ciput. Tepul.
38.	<i>Macacca nigrescens</i>	Bobon. Benuk mentawai	67. <i>Tarsius sp.</i>	Entutus hantu. Sengaput osengut jenis dan genus Tarsius).
39.	<i>Macacca ruficauda</i>	Monyet jambul	68. <i>Thylacoleo cataphractus</i>	Kanguru (tanpa osengut jenis dan genus Thylacoleo)
40.	<i>Macrogalea muscosa</i>	Musang sulawesi	69. <i>Trichopodus auratus</i>	Lutung java
41.	<i>Manis javanica</i>	Triegeling. Peusing	70. <i>Tapirus sp.</i>	Kancil. Pelanduk. Nemu (semua jenis dan genus Tapirus).
42.	<i>Megapithecus bicolor</i>	Paus hongkok	71. <i>Ziphodus sp.</i>	Lambha-lumba-air lau (semua jenis dari famili Ziphodidae).
43.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang. Muncak		
44.	<i>Mycetoporus leucotis</i>	Sigung		
45.	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau. Bekantan		
46.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan		
47.	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelineci Sumatera		
48.	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu		
49.	<i>Orcella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar. Pesut		
50.	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang. Macan tutu		

75.	<i>Aquila fasciata</i>	Burung udang, Raja udang (semua jenis dan famili Accipitridae)
76.	<i>Akytopus philippensis</i>	Brengel wergan
77.	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
78.	<i>Aramides phaeonotus</i>	Mandar Sulawesi
79.	<i>Argusianthus argus</i>	Kuang
80.	<i>Buteo swainsoni</i>	Kumul, Bangau putih
81.	<i>Bucorvidae</i>	Jolang, Enggang, Rangkong, Kamukuteng (semua jenis dan famili Bucerotidae)
82.	<i>Catoptes galerna</i>	Kakatua paruh besar jambul kuning
83.	<i>Cuculus gularis</i>	Kakatua gelin
84.	<i>Cuculus media versicolor</i>	Kakatua seram
85.	<i>Cuculus solitarius</i>	Kakatua kecil jambul kuning
86.	<i>Cathartes aura</i>	Inik lar
87.	<i>Cathartes melerostris</i>	Inira, Burung mias, Minata
88.	<i>Casmeros remissa</i>	Kasuri kecil
89.	<i>Casmeros caeruleus</i>	Kasuri
90.	<i>Casmeros unicolorfulviventer</i>	Kasuri gelombang sari, Kasuri leher kurang
91.	<i>Cicinnus erythrurus</i>	Bangau hutan, Sandanglawang
92.	<i>Colaptes melanochlorus sanguineus</i>	Burung sokahe coklat
93.	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Burung matahari
94.	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Pergam raja
95.	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
96.	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul bangau putih (semua jenis dari genus Egretta)
97.	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98.	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
99.	<i>Eos hispida</i>	Nuri sangsi
100.	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Ular, Bebek laut
101.	<i>Eurichomyias rowleyi</i>	Seriwang sangsih
102.	<i>Falco columbarius</i>	Burung siap-siap, Elang (semua jenis dan famili Falconidae)
103.	<i>Fregata andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayang
104.	<i>Garrulus rufifrons</i>	Burung kuda
105.	<i>Gavia stellata</i>	Burung dara mahkota, Burung tin, Maribruk (semua jenis dari genus Gavia)
106.	<i>Graculus religiosus rochii</i>	Bec Flores
107.	<i>Graculus religiosus religiosus</i>	Bec mias
108.	<i>Graculus tristinus</i>	Bec sembilan
109.	<i>Grus spp.</i>	Lemang (semua jenis dari genus Grus)
110.	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidu, Lilitmo
111.	<i>Ibis melanops</i>	Bluwok, Walancatik
112.	<i>Iops malaccensis</i>	Bluwok perut hitam
113.	<i>Acacia caven</i>	E. 52
114.	<i>Lophoceros senegalensis</i>	Nitarabu, Bangsau toro-toro
115.	<i>Lophoceros nasutus</i>	Jalak tulu
116.	<i>Lophoceros senegalensis</i>	Blekek asia
117.	<i>Lophoceros alboterminatus</i>	Burung kasamata leher abu-abu
118.	<i>Lophoceros hemprichii</i>	Belang ekor panjang
119.	<i>Lorius lori</i>	Sirondi sangihe
120.	<i>Loriculus vernalis</i>	Nuri merah kepala hitam
121.	<i>Lorus domicellanus</i>	Burung maleo
122.	<i>Melanerpes uropygialis</i>	Canggarang
123.	<i>Megabyas armillatus</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124.	<i>Megalaima cyanina</i>	Tulung tumpik, Bullok jawa
125.	<i>Megalaima javensis</i>	Maleo, burung gosong (semua jenis dari famili Megapodiidae)
126.	<i>Megapodius</i>	Burung sesap, penghisap madu (semua jenis dari famili Megapodiidae)
127.	<i>Megapodius reinwardtii</i>	Burung gosong
128.	<i>Melpididae</i>	Burung sesap, penghisap madu (semua jenis dari famili Melpidae)

No.	Nama Umum	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
129.	<i>Muscicapidae</i>	Burung kipas biru	Gangsa batu muka biru
130.	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok	Gangsa batu
131.	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantungan, Klaes (semua jenis dari famili Nectariniidae)	Gangsa batu kaki merah
132.	<i>Numerus spp</i>	Gagahan (semua jenis dari genus <i>Numerus</i> )	Nuri sulawesi
133.	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah	Ibis putih, Pelatuk besi
134.	<i>Otus megalotis beccarii</i>	Burung hanu biak	Kasturi sulawesi
135.	<i>Paidionidae</i>	Burung Alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Paritionidae)	Tengkleng tutul
136.	<i>Paradisidae</i>	Burung Cendrawasih (semua jenis dari famili Paradisidae)	Kasumba, Seruku, Burung larut
137.	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak	Trulek ekor panjang
138.	<i>Pelicanidae</i>	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelicanidae)	
139.	<i>Pitidae</i>	Burung peck, Burung zacing (semua jenis dari famili Pitidae)	
140.	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Kokon-koiko	
141.	<i>Polyptilus rufigularis</i>	Merak kerjil	
142.	<i>Prioniturus atterimus</i>	Nakutua raja, Kakatua hitam	
143.	<i>Fsalia exilis</i>	Ghatik kecil, Glatik gunting	
144.	<i>Psephotis variabilis</i>	Ibis hitam punggung putih	
145.	<i>Ptilinichus fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar	
146.	<i>Palonthynchidae</i>	Burung namdur, Burung dewata	
147.	<i>Rhipidura erythropygia</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunting	
148.	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas ekor merah	
149.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung tepus dada putih	
150.	<i>Sachrysis grammiceps</i>	Burung tepus pipi perak	
151.	<i>Sachrysis melanosthorax</i>	Dara laut berjambul	
152.	<i>Sturna zimmermanni</i>	Burung dara laut (semua jenis dan famili Sturnidae)	
153.	<i>Sturnidae</i>	Jalak putih, Kaleng putih	
154.	<i>Sturnus melanopterus</i>	Gangsa batu abot	
155.	<i>Sula abbotti</i>		
156.	<i>Sula dactylatra</i>		
157.	<i>Sula leucogaster</i>		
158.	<i>Sula sula</i>		
159.	<i>Tanygnathus sumatranus</i>		
160.	<i>Threskiornis aethiopacus</i>		
161.	<i>Trichoglossus ornatus</i>		
162.	<i>Trogon violaceus</i>		
163.	<i>Trogon violaceus</i>		
164.	<i>Vandellius macropterus</i>		
		REPTILIA (MELATA)	
165.	<i>Bungaraisaacii</i>		Turtong
166.	<i>Cacodaemon zeyrensis</i>		Penyu tempoyak
167.	<i>Carenchelys maccullochi</i>		Kura-kura irian
168.	<i>Clelia clelia nanzeensis</i>		Kura-kura irian leher panjang
169.	<i>Chelonia mydas</i>		Penyu hijau
170.	<i>Chirus indica</i>		Labi-labi besar
171.	<i>Ctenitis lesuerii</i>		Seri payung
172.	<i>Chondropython vittis</i>		Sanea hitam
173.	<i>Crocodylus novaezelandiae</i>		Buya air tawar irian
174.	<i>Crocodylus porosus</i>		Buya muara
175.	<i>Crocodylus siamensis</i>		Buya siam
176.	<i>Dermochelys coriacea</i>		Penyu belimbing
177.	<i>Elseya novaezelandiae</i>		Kura iran leher pendek
178.	<i>Eretmochelys imbricata</i>		Penyu sisik
179.	<i>Gonychelus dilophus</i>		bunglon sisir
180.	<i>Hydracanthus ambonensis</i>		Soasou, Biawak ambori, Biawak potong
181.	<i>Lepidochelys olivacea</i>		Penyu ridel
182.	<i>Natator depressus</i>		Penyu pipih
183.	<i>Ornithodoros boehmiensis</i>		Kura-kura gading

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
184.	<i>Phycis melanurus</i>	Sarca beko	212.	<i>Troides philetas</i>
185.	<i>Phycis tictoens</i>	Sarca timor	213.	<i>Troides malachinus</i>
186.	<i>Thilapia spiezii</i>	Kailai pacarua	214.	<i>Troides neides</i>
187.	<i>Tortistoma schlegeli</i>	Senyulone, Bawak sepu	215.	<i>Troides vanderpoli</i>
188.	<i>Varanus bengalensis</i>	Bawak kalimantan	PISCES (IKAN)	
189.	<i>Varanus exanthematicus</i>	Bawak coklat	216.	<i>Hemitaurichthys gymnopterus</i>
190.	<i>Varanus indicus</i>	Bawak mulaku	217.	<i>Lampris chrysurus</i>
(91)	<i>Varanus komodoensis</i>	Bawak komodo, Cita	218.	<i>Lampris menadensis</i>
192.	<i>Varanus mertensi</i>	Bawak abu-abu	219.	<i>Nemipterus spp.</i>
193.	<i>Varanus prasinus</i>	Bawak hijau	220.	<i>Pinnis spp.</i>
194.	<i>Varanus komodoensis</i>	Bawak jemer	221.	<i>Puntius macrourus</i>
195.	<i>Varanus nigricans</i>	Bawak ngeuet	222.	<i>Schistophryne formosa</i>
INSECTA SERVANTIA				
196.	<i>Ctenosia amethystina</i>	Kutuk amethystina	223.	<i>Schistophryne undulata</i>
197.	<i>Ctenosia cyanea</i>	Kutuk cendana	ANTHOZOA (BLOK LAUT)	
198.	<i>Omniphaga philippinensis</i>	Kutuk sabang, Kutuk sabang	224.	<i>Ampithoes spp.</i>
199.	<i>Omniphaga philippinensis</i>	Kutuk sabang, Kutuk sabang	BIVALVIA (BLOK LAUT)	
200.	<i>Omniphygma philippinus</i>	Kutuk burung roti	225.	<i>Birgus latro</i>
201.	<i>Omniphygma rothschildi</i>	Kutuk burung roti	226.	<i>Cassis cornuta</i>
202.	<i>Omniphygma titillator</i>	Kutuk burung roti	227.	<i>Charonia tritonis</i>
203.	<i>Trogonoptera brookiana</i>	Kutuk urogon	228.	<i>Hippopus hippopus</i>
204.	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja	229.	<i>Hippopus cancellatus</i>
205.	<i>Troides andromache</i>	Kupu raja	230.	<i>Nautilus pompilius</i>
206.	<i>Troides citron</i>	Kupu raja	231.	<i>Tachiphilus gigas</i>
207.	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja	232.	<i>Tridacna crocea</i>
208.	<i>Troides helena</i>	Kupu raja	233.	<i>Tridacna derasa</i>
209.	<i>Troides hypoleucus</i>	Kupu raja	Cnidaria	
210.	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja	234.	<i>Nautilus longirostris</i>
211.	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja	235.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			236.	<i>Nautilus belauensis</i>
			237.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			238.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			239.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			240.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			241.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			242.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			243.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			244.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			245.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			246.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			247.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			248.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			249.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			250.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			251.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			252.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			253.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			254.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			255.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			256.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			257.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			258.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			259.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			260.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			261.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			262.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			263.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			264.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			265.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			266.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			267.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			268.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			269.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			270.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			271.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			272.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			273.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			274.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			275.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			276.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			277.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			278.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			279.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			280.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			281.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			282.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			283.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			284.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			285.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			286.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			287.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			288.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			289.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			290.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			291.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			292.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			293.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			294.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			295.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			296.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			297.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			298.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			299.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			300.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			301.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			302.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			303.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			304.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			305.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			306.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			307.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			308.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			309.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			310.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			311.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			312.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			313.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			314.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			315.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			316.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			317.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			318.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			319.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			320.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			321.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			322.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			323.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			324.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			325.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			326.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			327.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			328.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			329.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			330.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			331.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			332.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			333.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			334.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			335.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			336.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			337.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			338.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			339.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			340.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			341.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			342.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			343.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			344.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			345.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			346.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			347.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			348.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			349.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			350.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			351.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			352.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			353.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			354.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			355.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			356.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			357.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			358.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			359.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			360.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			361.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			362.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			363.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			364.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			365.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			366.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			367.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			368.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			369.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			370.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			371.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			372.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			373.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			374.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			375.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			376.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			377.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			378.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			379.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			380.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			381.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			382.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			383.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			384.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			385.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			386.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			387.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			388.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			389.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			390.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			391.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			392.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			393.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			394.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			395.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			396.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			397.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			398.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			399.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			400.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			401.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			402.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			403.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			404.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			405.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			406.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			407.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			408.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			409.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			410.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			411.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			412.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			413.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			414.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			415.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			416.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			417.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			418.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			419.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			420.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			421.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			422.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			423.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			424.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			425.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			426.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			427.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			428.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			429.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			430.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			431.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			432.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			433.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			434.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			435.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			436.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			437.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			438.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			439.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			440.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			441.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			442.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			443.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			444.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			445.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			446.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			447.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			448.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			449.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			450.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			451.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			452.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			453.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			454.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			455.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			456.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			457.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			458.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			459.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			460.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			461.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			462.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			463.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			464.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			465.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			466.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			467.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			468.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			469.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			470.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			471.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			472.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			473.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			474.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			475.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			476.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			477.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			478.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			479.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			480.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			481.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			482.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			483.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			484.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			485.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			486.	<i>Nautilus macromphalus</i>
			487.	<i>Nautilus macromphalus</i>
	</td			

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
234.	<i>Indocalyx gigas</i>	Kima raksa
235.	<i>Indocalyx macrocarpa</i>	Kima kecil
236.	<i>Triezia squamosa</i>	Kima sisik, kima serulang
237.	<i>Trochus miloticus</i>	Troka, Sisur bundar
238.	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
<b>TUMBUHAN</b>		
239.	<i>Amorphophallus decussatus</i> /var	Bunga bangkai, Jangkong
240.	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksa
241.	<i>Borassodendron barunaense</i>	Bidang, Buchtang
242.	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
243.	<i>Ceratobalanus excelsior</i>	Palem raja
244.	<i>Cyathostelma latifolia</i>	Jintang merah kalimantan
245.	<i>Cyathostelma nodosum</i>	Hitung merah, batik
246.	<i>Cissus quadrangularis</i>	Berun
247.	<i>Adonis amurensis</i> subsp. sp.	Daun payang
248.	<i>Lysimachia spp.</i>	Palem kipas sumatera (semak, semak, semak)
		Livisiona)
249.	<i>Nertera grayi</i>	Palem sumatera
250.	<i>Phaeoptilus pulcherrimus</i>	Koma rawa
251.	<i>Pigafetta flava</i>	Manga
252.	<i>Pitcairnia revoluta</i>	Pitang jawa
<b>II. RAFFLESIAEAE</b>		
253.	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dan kerus
		Rafflesia)
<b>III. ORCHIDACEAE</b>		
254.	<i>Ascoecium bambinatum</i>	Anggrek kebutuan
255.	<i>Coeloglossum panduratum</i>	Anggrek hiam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA**

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
283	<i>N. NEPHENTACEAE</i> <i>Nephentes spp.</i>	Kantong semar (sejenis dari genus <i>Nephentes</i> )
284	<i>Shorea stenopetala</i>	Tengkawang
285	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang
286	<i>Shorea sykesiana</i>	Tengkawang
287	<i>Shorea rhinanga</i>	Tengkawang
288	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
289	<i>Shorea sempervirens</i>	Tengkawang
290	<i>Shorea multiflora</i>	Tengkawang
291	<i>Shorea macrophylla</i>	Tengkawang
292	<i>Shorea heterophylla</i>	Tengkawang
293	<i>Shorea microcarpa</i>	Tengkawang
294	<i>Shorea glauca</i>	Tengkawang
295	<i>Shorea leucocarpa</i>	Tengkawang
296	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KARINET RI  
Keptala Biro Peraturan Perundang-undangan |  
10/12

Lambook V. Nabhattard

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGAWETAN JENIS TUMBUHUAN DAN SATWA

I.M.I.M

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati tersebut dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan-pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.

Agar sumber daya alam hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan nasional Indonesia tersebut tidak cepat punah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sumber daya alam hayati tersebut perlu dikonservasi melalui kegiatan perlindungan sistem penyanga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengingat akan kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sebagai landasan hukum

menghindari terjadinya kepunahan dari suatu jenis tumbuhan dan satwa. Kecuali itu, keberadaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa harus tetap terjaga kemurnian jenisnya serta tetap terjaga keanekaragaman genetik tanpa merubah sifat-sifat alami jenis tumbuhan dan satwa.

Dengan mengawetkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan mencapai tingkat yang secara dinamik riangat. Karena suatu jenis tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dari ekosistem, maka kemanatan populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemanatan ekosistem.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

Angka 6  
Cukup jelas.

Angka 7  
Kenampuan suatu populasi untuk berkembang berdasarkan keseimbangan antara kemampuan reproduksi dan kondisi-kondisi alam yang mempengaruhinya. Pada kondisi lingkungan yang ~~salih~~ mendukung, keseimbangan populasi akan tercapai pada saat daya dukung habitatnya terpenuhi.

Populasi suatu jenis dapat terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai sub populasi yang mempunya keseimbangan tersendiri dengan habitat dan lingkungannya.

Angka 8  
Cukup jelas.

### Pasal 2

Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor-faktor biologis ekologis dan geografis dari jenis tersebut maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia telah mengalami keadaan dimana

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal Menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau Menteri menerima usulan dari instansi pemerintah lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, maka Menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi. Dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari LIPI, maka Menteri langsung menerapkan jenis yang diusulkan menjadi dilindungi.

penurunan yang tajam pada paling tidak salah satu dari hal berikut :

- berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan luas seni kualitas habitat;
- sejepang populasi jumlahnya kecil;
- mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejati hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub populasi saja;
- dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu;
- karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan.

Huruf b

Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dapat diketahui berdasarkan :

- observasi dimana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau terjadi di waktu yang telah lalu/pau, namun ada potensi untuk terjadi kembali;
- dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada paling tidak salah satu dari hal-hal berikut :

- penurunan acak atau kualitas habitat;
- ancaman dari faktor luar seperti adanya pengaruh patogen, kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau
- menurunnya potensi reproduksi.

Huruf c

Daerah penyebaran yang terbatas, dicirikan dengan paling sedikit salah satu dari hal berikut :

- terjadi fragmentasi populasi;

perumusan kebijaksanaan antara lain berupa :

- a. data populasi termasuk status biologisnya ;
- b. peta penyebaran jenis beserta habitatnya dengan skala yang cukup rinci ;
- c. keadaan habitat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Lintik menetapkan suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada informasi yang memadai tentang populasi, kondisi-kondisi biologis dan ekologis jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. Informasi yang paling akurat didapatkan melalui kegiatan inventarisasi. Namun demikian inventarisasi sering membahayakan wakitu, biaya dan tenaga yang sangat besar, sehingga sambil menunggu inventarisasi yang lebih rincii, penetapan jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan dari hasil identifikasi yang menggambarkan keadaan populasi jenis tersebut secara garis besar dan dilibungkan dengan kriteria yang telah direncakan.

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran secara umum (kuahatiif) status populasi suatu jenis tumbuhan atau satwa. Dan identifikasi sudah dapat diketahui bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa dapat digolongkan menjadi jenis yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya.

Idealnya jumlah individu dari suatu populasi perlu diketahui, namun hal tersebut kecuali sulit juga memerlukan biaya yang tinggi sehingga dengan inventarisasi dapat dilakukan pendekatan penyebaran terhadap jumlah suatu jenis dengan metode survei serta teknik-teknik lain yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dokumentasi secara baik dengan menggunakan teknologi pengelolahan data yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan, jenis tumbuhan dan satwa, harus dijakukan pemantauan terhadap dinamika populasi.

Ayat (2)

Pemantauan secara berkala harus dilakukan, terutama terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang diperdagangkan dan mengalami tekanan perburuan atau yang mengalami tekanan terhadap habitatnya. Metode pemantauan terhadap populasi tumbuhan dan satwa, seperti survei harus standar dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dengan mudah dilaksanakan oleh petugas lapangan.

temasuk Lembaga penelitian dan pengembangan teknologi didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengolahan data yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjelasan dilakukan apabila populasi telah melampaui daya dukung habitat dan dapat dilakukan hanya jika jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. Atau apabila jenis yang bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat menampungnya apabila dilakukan relokasi.

Perjangan sedapat mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup, atau melalui kegiatan perburuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah perburuan satwa buru atau dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemanfaatan jenis rumahan dan satwa liar.

Pemasukan jenis-jenis asing harus dihindarkan.

Huruf f

Jenis tumbuhan dan satwa pengganggu terdiri dari golongan:

a. Jenis asli;

b. Jenis asing (*exotic*).

Gangguan dari jenis-jenis asli terjadi karena adanya persaingan alami antar jenis dimana salah satu jenis mengungguli dan cenderung memusnahkan jenis yang lain yang umumnya terjadi pada habitat ekosistem yang tidak berada pada tingkat kesesuaian. Pengendalian gangguan dari jenis asli dilakukan dengan pembuatan populasi seperti penjarahan terhadap jenis pengganggu dan pembentahan habitat.

Jenis-jenis asing (*exotic*) adalah jenis-jenis yang calar sejarahnya tidak pernah hidup di kawasan geografi yang bersangkutan secara alami. Jenis-jenis asing tersebut berada di suatu daerah tertentu karena dibawa oleh manusia, sehingga jenis-jenis yang demikian harus dimusnakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas,

#### Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelamatan merupakan perlakuan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi atau sub

Kepunahan lokal adalah hilangnya suatu sub populasi dari wilayah habitat tertentu karena habitatnya menjadi sangat sempit, terfragmentasi (terpotong-potong) atau terisolasi dari populasi aslinya, atau habitatnya rusak dan memerlukan waktu lama untuk dipulihkan. Dalam keadaan demikian sub-populasi tersebut menjadi terancam punah sehingga harus diselamatkan melalui kegiatan relokasi atau translokasi yaitu pemindahan ke wilayah habitat lain yang lebih memadai.

Ayat (2)

Penindahan ke lokasi lain (translokasi) merupakan kegiatan menciptakan seluruh sub-populasi yang terancam *i.e. dalam habitatnya yang lain yang dapat mendukung sub-populasi tersebut*. Penindahan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti penggirangan, pengangkutan atau cara-cara lain yang aman bagi tumbuhan atau satwa dan bagi manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan adalah pengkajian, penelitian dan pengembangan yang harus menunjang terjaganya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Sedangkan untuk kepentingan pemanfaatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkajian, penelitian dan pengembangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh ilmuwan baik yang mewakili instansi maupun

tumbuhan dan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan harus tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Pemeliharaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara sumber daya genetik di luar habitatnya dalam rangka mendukung konservasi jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya. Pemeliharaan individu-individu tumbuhan atau satwa dilakukan karena individu tersebut karena suatu sebab tidak dapat dikembalikan ke habitatnya sehingga lebih baik dipelihara sebagai cadangan atau sumber plastis nafasi dalam rangka pengembangbiakan di luar habitatnya.

Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa dapat berbentuk :

- memelihara tumbuhan atau satwa dalam keadaan hidup;
- menyimpan semen buku;
- menyimpan biji atau benih di dalam penyimpanan kering dan dingin

Ayat (2)

Lembaga Konservasi merupakan tempat yang paling ideal untuk memelihara jenis-jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan sumber daya genetik di luar habitatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pengembangbiakan adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik di dalam maupun di luar habitatnya melalui cara-cara sebagai berikut :

- Untuk tumbuhan, memperbanyak individu dilakukan dengan cara menumbuhkan material untuk tumbuhan seperti biji, stek (potongan), pemencaratan dari satu rumpun, kultur jaringan tumbuhan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Kemurnian jenis akan terjaga apabila tidak terjadi pembiakai silang antar jenis (species maupun sub species).
- Untuk satwa, memperbanyak individu dilakukan dengan cara mengawinkan secara alam maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara reproduksinya adalah kawin dan dengan cara lain apabila reproduksinya bukan kawin baik di dalam maupun di luar habitatnya. Pengembangbiakan satwa dengan campuran manusia harus memperhatikan etika yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Tidak semua satwa yang berada di luar habitat aslinya dapat langsung dikembalikan ke habitat alamnya. Itulah karena individu satwa tersebut telah lama berada di lingkungan manusia yang membuat adanya ketergantungan terhadap manusia sehingga apabila langsung dilepaskan ke habitat alamnya akan mengalami kematian, menularkan penyakit kepada populasi asli di habitat alam, atau menurunkan mutu genetik (degenerasi) populasi asli di habitat alam. Oleh sebab itu, untuk mengadaptasikan dan menikondisikan serta memilih satwa yang akan dilepaskan kembali ke habitat alamnya perlu dilakukan rehabilitasi agar mempunyai keadaan dan tingkah laku seperti populasi asli yang berada di alam.

Rehabilitasi satwa dilakukan agar satwa yang telah lama berada di lingkungan manusia mempunyai ketahanan hidup yang tinggi untuk dilepaskan kembali ke alam serta tidak mengganggu populasi asli yang telah mendiami habitat tersebut melalui penyebaran penyakit dan polusi genetik.

Ayat (2)

**Rehabilitasi** satwa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- mengamati kesehatan satwa;
- melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan tambahan;

habitatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada di luar habitatnya di bawah pengawasan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan ke habitatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Ayat 1)

Yang dimaksud dengan melepasan kembali ke habitatnya adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alamnya satwa hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembang biak secara alami dengan memperhatikan daerah sebarluas jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya.

Dalam melepasan kembali satwa ke habitat alamnya harus diperhatikan daya dukung habitat yaitu kemampuan habitat untuk menjamin lestariinya jenis yang akan dilepaskan. Termasuk dalam komponen daya dukung habitat adalah kecukupan pakan secara

dilepaskan. Sebarluas suatu wilayah dimana suatu jenis diketahui pernah ada. Dalam melepasan kembali satwa ke habitat alamnya harus juga diperhatikan populasi penghuni yang telah ada baik dari jenis yang sama maupun dari jenis lain sehingga dapat diminimalkan kemungkinan adanya persaingan, predasi, simbiose, dan parasitisme.

Secara fisik sehat berarti secara visual terlihat sehat, kuat dan aktif serta diketahui bebas dari penyakit. Sedangkan keragaman genetik yang tinggi berarti bukti merupakan hasil pengembangbiakan dimana terjadi kawin antar kerabat (*in breeding*) dan sebagaimana yang merupakan keturunan terdekat dengan inutih yang berasal dari tangkapan di alam. Satwa hasil tangkapan dari alam dapat dipastikan mempunyai keragaman genetik yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan membahayakan kehidupan manusia adalah dapat mengancam kehidupan manusia yang hidup secara normal di tempat pemukiman atau lingkungan pemukiman sehingga keberadaan satwa di tempat itu sangat membahayakan dan dapat mengancam jiwa manusia warga masyarakat dalam pemukiman tersebut. Satwa yang membahayakan kehidupan manusia tersebut dapat terjadi karena habitatnya berdampingan dengan pemukiman manusia atau habitat satwa tersebut telah menjadi sempit dan terisolasi oleh kegiatan manusia sehingga dalam penjelajahan sehari-hari keluar dari habitatnya atau karena sudah tua atau kalah bersaing dan terusir dari kelomroknya sehingga keluar dari habitatnya menuju pemukiman manusia.

Satwa yang berpenyakit dan karena penyakit tersebut membahayakan kehidupan manusia, maka satwa tersebut dapat dimusnahkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengancam secara langsung adalah satwa tersebut secara langsung diduga akan meredera atau meribuhun manusia atau menularkan penyakit yang membahayakan kehidupan manusia dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menghindarinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Surat izin pengangkutan remukat antar wilayah  
 a. Nomor surat dan tanggal surat;  
 b. Jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa;  
 c. Asal-usul satwa;  
 d. Tempat tujuan;  
 e. Masa berlaku surat izin;  
 f. Pelabuhan atau terminal pemberangkatan;  
 g. Pelabuhan atau terminal tujuan;  
 h. Ketentuan lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan teknis pembiaran kandang satwa serta cara-cara pengangkutan mengikuti ketentuan-ketentuan dengan standar internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3803

TENTANG  
PENAFIAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

NOMOR 55/KEP/M.PAN/7/2003

TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131, MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jagawana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepergawainan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Fungsional, Fermajahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

**Memperhatikan** : 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 230/Menhut-II/Peg/2003 tanggal 26 Maret 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kependidikan Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.53-4/87 tanggal 19 Mei 2003;

**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :  
1. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

3. Kepolisian kehutanan adalah proses perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin pelestarian hutan dan lingkungannya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Tim Penitri Angka Yogyakarta: Fungsional Polisi Kehutanan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat Polisi Kehutanan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat jabatan.

- (1) Polisi Kehutanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pejaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Polisi Kehutanan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

Tujuan pokok Polisi Kehutanan adalah: menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

#### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan terdiri dari:

a. pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian dan kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

- b. perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi :
1. penyusunan rencana kerja perlindungan dan pengamanan kawasan;

bimbingan masyarakat;

3. pelaksanaan penjagaan, patroli dan operasi;
4. pelaksanaan penyidikan;
5. sebagai saksi / saksi ahli;
6. pelaksanaan gelar pelkara;
7. penanggulangan gangguan satwa dan biota air;
8. penyusunan data dan kondisi kawasan konservasi; dan
9. pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;

c. pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, meliputi:

1. pelaksanaan pengawasan peredaran hasil hutan, dan
  2. pelaksanaan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa
- d. pengembangan profesi, meliputi :
1. pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang **kepolisian kehutanan**;
  2. penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan;
  3. perumusan sistem kepolisian kehutanan; dan
  4. pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan.

e. Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan, meliputi :

1. pengajar / pelatih di bidang kepolisian kehutanan;
2. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan;
3. keanggotaan dalam organisasi profesi;

Fungsional Polisi Kehutanan,

5. patroli dan kehormatan; dan
6. patroli gelar keserjanaan lainnya.

## BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
  - b. Polisi Kehutanan Pelaksana;
  - c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Polisi Kehutanan Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda;
  2. Polisi Kehutanan Pelaksana, terdiri dari :
    - a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  3. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  4. Polisi Kehutanan Penyelia, terdiri dari :
    - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

## RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

### Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :
- a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi :
    1. melakukan penjagaan di pos jaga;
    2. melakukan penjagaan di tempat barang bukti;
    3. melakukan patroli rutin ringan di kawasan hutan/konservasi perairan;
    4. melakukan patroli rutin sedang di kawasan hutan/konservasi perairan;
    5. melakukan patroli rutin berat di kawasan hutan/konservasi perairan;
    6. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan/konservasi perairan;
    7. melakukan patroli gabungan di kawasan hutan/konservasi perairan;
    8. melakukan penangkapan tersangka dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
    9. melakukan penahanan barang bukti dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
    10. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
    11. melakukan pengawalan barang bukti sedang dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;
    12. melakukan pengawalan barang bukti berat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;

14. menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi satwa dan biota hutan;

air;

15. mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan konservasi;
16. menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran;
17. membuat pembangunan jalur hijau;
18. melakukan ground check hotspots;
19. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
20. melakukan patroli peredaran hasil hutan;
21. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
22. melakukat ponzhanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
23. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
24. melakukan pengawalan barang bukti sedang dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
25. melakukan pengawalan barang bukti berat dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
26. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
27. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
28. melakukan pengawalan barang bukti ringan dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;

- pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
30. melakukan pengawalan barang bukti berat dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan **dan** satwa; dan
31. melakukan pengamanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa.
- b. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi :
1. melakukan kunjungan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan;
  2. melakukan diskusi dengan masyarakat peduli hutan;
  3. melakukan penjagaan di menara pengawas kebakaran;
  4. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan konservasi / konservasi perairan;
  5. melakukan patroli pembangunan di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
  6. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen;
  7. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
  8. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
  9. mentitipkan tersangka dalam proses penyidikan;
  10. mengamankan barang bukti dalam proses penyidikan;
  11. menyerahkan barang bukti dalam proses penyidikan;
  12. menjadi saksi dalam kasus perfindungan dan pengamanan hutan;
  13. melaksanakan penggiringan/pemindahan satwa **dan** biota air;
15. melakukan pemeliharaan jalur hijau dan sarana prasarana;
16. melakukan pengelolaan bahan bakar (umpan api);
17. melakukan ground check hot spots;
18. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
19. melakukan patroli pengawasan peredaran hasil hutan;
20. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen pengawasan peredaran hasil hutan;
21. melakukan penangkapan tersangka dalam pengawasan peredaran hasil hutan;
22. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
23. melakukan serah terima barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
24. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
25. mengumpulkan informasi dalam operasi intelijen pengawasan peredaran tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
26. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa; dan
27. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil tumbuhan dan satwa.
- c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi :
1. menyusun rencana kerja penangguilan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang dibabkan oleh kebakaran hutan;
  2. menyusun rencana kerja penanggulangan dan

semester yang disebabkan oleh penyerobotan/penambahan hutan;

3. menyusun rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang disebabkan oleh penyerobotan/penambahan hutan;

4. menyusun rencana kerja penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan/per-wilayah kerja per semester yang disebabkan oleh hama dan penyakit,

5. melakukan ceramah dengan berbagai kelompok masyarakat;

6. melakukan konsultasi dengan mitra Instansi (POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman);
7. melakukan penjagaan di bandar udara/pelabuhan/terminal;
8. melakukan patroli mendadak di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
9. melakukan patroli gabungan di kawasan hutan konservasi/konservasi perairan;
10. menganalisa data dan membuat laporan intelligen perlindungan dan pengamanan hutan;
11. menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
12. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
13. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
14. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
15. menyusun rencana operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
16. menjadi saksi dalam kasus perlindungan dan pengamanan hutan;
17. menjadi saksi ahli dalam kasus perlindungan dan pengamanan hutan;
18. menyusun rencana penggiringan dan pemindahan satwa serta biota air;
19. membuat peta kerawanan gangguan hutan setiap wilayah kerja;
20. melakukan ground check hot spots;
21. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
22. melakukan patroli pengawasan peredaran hasil hutan;
23. menyusun rencana operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
24. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
25. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
26. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
27. menaksir volume/tukuran barang bukti dalam operasi fungsional, gabungan atau khusus pengawasan peredaran hasil hutan;
28. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada tempat penangkar tumbuhan dan satwa;

- 2.3. mengidentifikasi tumbuhan dan satwa;
30. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
31. melakukan pemeriksaan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
32. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa; dan
33. menaksir volume/ukuran barang bukti dalam operasi fungsional, gabungan atau khusus pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa.
- d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi :
- menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan;
  - menyusun rencana kerja per tanun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh pencurian hasil hutan;
  - menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh pernyerobatan/ perambahan hutan;
  - menyusun rencana kerja per tahun dalam rangka penanggulangan dan pengendalian gangguan hutan yang disebabkan oleh hama dan penyakit hutan;
  - menyusun materi sosialisasi dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan;
  - mengakukan penjagaan di pusat informasi wisata alam;
8. melakukan patroli gabungan dalam kawasan perairan;
9. melakukan koordinasi dengan mitra instansi dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
10. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
11. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan;
12. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada Penyidik;
13. memanggil dan memeriksakan tersangka/meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
14. membuat pemberkasan P 21;
15. menjadi saksi dalam proses penyidikan;
16. menjadi saksi ahli dalam proses penyidikan;
17. membuat gelar perkara dalam proses penyidikan;
18. melakukan ground check hot spots;
19. melakukan pemadaman kebakaran hutan;
20. melakukan patroli peredaran hasil hutan;
21. menganalisa data dan membuat laporan dalam operasi intelijen pengawasan peredaran hasil hutan;
22. melakukan koordinasi dengan mitra instansi dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
23. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;

- pengawasan peredaran hasil hutan;
25. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada penyidik dalam operasi pengawasan peredaran hasil hutan;
26. melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa pada ekspor tumbuhan dan satwa;
27. menganalisa data dan membuat laporan dalam operasi intelijen pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
28. melakukan koordinasi dengan mitra instansi dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
29. melakukan penangkapan tersangka dalam operasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa;
30. melakukan penahanan barang bukti dalam operasi peredaran tumbuhan dan satwa; dan
31. membuat dan menyerahkan laporan kejadian kepada penyidik dalam kasus peredaran tumbuhan dan satwa.
- a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Polisi Kehutanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Polisi Kehutanan yang sesuai Jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Polisi Kehutanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah Jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- Penilaian angka kredit Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas di atas Jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Polisi Kehutanan yang melaksanakan tugas di bawah Jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan adalah sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

#### Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari:
- a. unsur utama.
- b. unsur penunjang.
- (2) unsur Utama terdiri dari:
- a. pendidikan;
- b. perlindungan dan pengamanan hutan;
- c. pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa; dan
- d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah pendukung kegiatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan :
- a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Polisi Kehutanan yang telah mencapai angka kredit tersebut yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (3) Polisi Kehutanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang dijadukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa, dan / atau pengembangan profesi.
- (4) Polisi Kehutanan Penyeia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

- (1) Polisi Kehutanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kepolistian kehutanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama.
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang.

## BAB VI

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Polisi Kehutanan wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hierarkhi Polisi Kehutanan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila ciri hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Polisi Kehutanan dilakukan sekarang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Departemen Kehutanan;
  - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersangkutan bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana di lingkungan masing-masing;
  - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau Pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Polisi Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Polisi II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat;
  - Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT;

- Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi;
- Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kabupaten / Kota bagi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.

#### Pasal 15

(1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah Posisi Kehutanan dengan susunan sebagai berikut :

- seorang ketua merangkap anggota;
- seorang wakil ketua merangkap anggota;
- seorang sekretaris merangkap anggota;
- sekurang-kurangnya 4 ( empat ) orang anggota.

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :

- pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan yang dinilai;
- memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan; dan

- dapat aktif melakukan penilaian.

(3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak

dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Polisi Kehutanannya.

- (4) Masa Jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanannya adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanana ditetapkan oleh :
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan untuk Tim Penilai Sekretariat;
  - Kepala UPT untuk Tim Penilai UPT;
  - Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi;
  - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.

(6) Apabila Tim Penilai UPT / Propinsi / Kabupaten / Kota tertentu belum dapat dibentuk karena kelebihan anggota Tim Penilai belum atau tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Polisi Kehutanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai UPT / Propinsi / Kabupaten / Kota yang terdekat atau kepada Tim Penilai Sekretariat.

#### Pasal 17

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan tata cara penilaian angka kredit Polisi Kehutanan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan Deparmenten Kehutanan.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala UPT untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Pelaksana di lingkuguan masing-masing.
- Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dirjen Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidaani kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 16

- Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melanjuti tenggang waktu 1 (satu) mase jabatan.

membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit Polisi Kehutanan Peaksana Pemula sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk pertimbangan kenaikan pangkat / jabatan Polisi Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Polisi Kehutanan yang bersangkutan.

### BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah :

- yang ditentukan;
  - b. mendukti pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan ; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagai berikut (1) riteksud syarat (1) riteksud lejut oleh Menteri Kehutanan.

#### Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan harus :

- a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepogawaian Negara; dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang pangkat / jabatannya.

#### Pasal 23

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- e memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;

- a. dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- c. usia setinggi-tingginya 5 ( lima ) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatannya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang benewenang.

## EAB VIII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 24

(1) Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkatterakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.

(2) Polisi Kehutanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

(3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Polisi Kehutanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila :

- a. berupa penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
- d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 25

- (1) Polisi Kehutanan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikuti angka kredit terakhir yang diperolehnya dan dari prestasi di bidang Kepolisian Ke, **utanan** yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

#### Pasal 26

- Polisi Kehutanan diherentikan dari jabatannya apabila :
- a. dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian  
dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud  
Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat pembina  
kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan  
undangan yang berlaku.

### Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian  
dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud  
Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat pembina  
kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan  
undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah  
pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Polisi  
Kehutanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan  
fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang  
ditentukan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan,  
membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari  
Jabatan Jagawana yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan  
dinyatakan tetap berlaku.

Prestasi kerja yang telah dilakukan Jagawana sampai dengan  
ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini masih dilihat  
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor 131/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan  
Jagawana.

### Pasal 31

(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan  
Jagawana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989,  
disesuaikan dengan nama dan jabatan menurut Keputusan ini.

(2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan  
kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang  
dimiliki.

### BAB XI

#### P E N U T U P

##### Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok  
Polisi Kehutanan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai  
lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

##### Pasal 33

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/MENPAN/1989 tentang  
Angka Kredit Bagi Jabatan Jagawana dinyatakan tidak berlaku.

NO	UNISUR	SUB UNISUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASSIL ANDAK	KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendidikan	A. Pendidikan setelah CBT	1. Sistem Waktu Drama II	1. Mengajar dan Pendidikan	1. Pelajaran dan Kegiatan	1. Pelajaran dan Kegiatan	1. Pelajaran dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
B. Pengembangan diri	B. Pengembangan diri	2. Olahraga	2. Olahraga	2. Kegiatan	2. Kegiatan	2. Kegiatan
8	9	10	11	12	13	14
C. Pengembangan Karakter	C. Pengembangan Karakter	3. SLTA	3. SLTA	3. Semua Jatah	3. Semua Jatah	3. Semua Jatah
15	16	17	18	19	20	21
D. Pengembangan Kognitif	D. Pengembangan Kognitif	4. Ilmu Pengetahuan	4. Ilmu Pengetahuan	4. Kognitif	4. Kognitif	4. Kognitif
25	26	27	28	29	30	31
E. Pengembangan Emosional	E. Pengembangan Emosional	5. Kognitif	5. Kognitif	5. Kognitif	5. Kognitif	5. Kognitif
32	33	34	35	36	37	38
F. Pengembangan Sosial	F. Pengembangan Sosial	6. Kognitif	6. Kognitif	6. Kognitif	6. Kognitif	6. Kognitif
39	40	41	42	43	44	45
G. Pengembangan Kognitif	G. Pengembangan Kognitif	7. Kognitif	7. Kognitif	7. Kognitif	7. Kognitif	7. Kognitif
46	47	48	49	50	51	52
H. Pengembangan Emosional	H. Pengembangan Emosional	8. Kognitif	8. Kognitif	8. Kognitif	8. Kognitif	8. Kognitif
53	54	55	56	57	58	59
I. Pengembangan Sosial	I. Pengembangan Sosial	9. Kognitif	9. Kognitif	9. Kognitif	9. Kognitif	9. Kognitif
60	61	62	63	64	65	66
J. Pengembangan Kognitif	J. Pengembangan Kognitif	10. Kognitif	10. Kognitif	10. Kognitif	10. Kognitif	10. Kognitif
67	68	69	70	71	72	73
K. Pengembangan Emosional	K. Pengembangan Emosional	11. Kognitif	11. Kognitif	11. Kognitif	11. Kognitif	11. Kognitif
74	75	76	77	78	79	80
L. Pengembangan Sosial	L. Pengembangan Sosial	12. Kognitif	12. Kognitif	12. Kognitif	12. Kognitif	12. Kognitif
81	82	83	84	85	86	87
M. Pengembangan Kognitif	M. Pengembangan Kognitif	13. Kognitif	13. Kognitif	13. Kognitif	13. Kognitif	13. Kognitif
88	89	90	91	92	93	94
N. Pengembangan Emosional	N. Pengembangan Emosional	14. Kognitif	14. Kognitif	14. Kognitif	14. Kognitif	14. Kognitif
95	96	97	98	99	100	101
O. Pengembangan Sosial	O. Pengembangan Sosial	15. Kognitif	15. Kognitif	15. Kognitif	15. Kognitif	15. Kognitif
102	103	104	105	106	107	108
P. Pengembangan Kognitif	P. Pengembangan Kognitif	16. Kognitif	16. Kognitif	16. Kognitif	16. Kognitif	16. Kognitif
109	110	111	112	113	114	115
Q. Pengembangan Emosional	Q. Pengembangan Emosional	17. Kognitif	17. Kognitif	17. Kognitif	17. Kognitif	17. Kognitif
116	117	118	119	120	121	122
R. Pengembangan Sosial	R. Pengembangan Sosial	18. Kognitif	18. Kognitif	18. Kognitif	18. Kognitif	18. Kognitif
123	124	125	126	127	128	129
S. Pengembangan Kognitif	S. Pengembangan Kognitif	19. Kognitif	19. Kognitif	19. Kognitif	19. Kognitif	19. Kognitif
136	137	138	139	140	141	142
T. Pengembangan Emosional	T. Pengembangan Emosional	20. Kognitif	20. Kognitif	20. Kognitif	20. Kognitif	20. Kognitif
143	144	145	146	147	148	149
U. Pengembangan Sosial	U. Pengembangan Sosial	21. Kognitif	21. Kognitif	21. Kognitif	21. Kognitif	21. Kognitif
156	157	158	159	160	161	162
V. Pengembangan Kognitif	V. Pengembangan Kognitif	22. Kognitif	22. Kognitif	22. Kognitif	22. Kognitif	22. Kognitif
169	170	171	172	173	174	175
W. Pengembangan Emosional	W. Pengembangan Emosional	23. Kognitif	23. Kognitif	23. Kognitif	23. Kognitif	23. Kognitif
176	177	178	179	180	181	182
X. Pengembangan Sosial	X. Pengembangan Sosial	24. Kognitif	24. Kognitif	24. Kognitif	24. Kognitif	24. Kognitif
183	184	185	186	187	188	189
Y. Pengembangan Kognitif	Y. Pengembangan Kognitif	25. Kognitif	25. Kognitif	25. Kognitif	25. Kognitif	25. Kognitif
196	197	198	199	200	201	202
Z. Pengembangan Emosional	Z. Pengembangan Emosional	26. Kognitif	26. Kognitif	26. Kognitif	26. Kognitif	26. Kognitif
203	204	205	206	207	208	209
A. Pengembangan Karakter	A. Pengembangan Karakter	27. Kognitif	27. Kognitif	27. Kognitif	27. Kognitif	27. Kognitif
216	217	218	219	220	221	222
B. Pengembangan Kognitif	B. Pengembangan Kognitif	28. Kognitif	28. Kognitif	28. Kognitif	28. Kognitif	28. Kognitif
223	224	225	226	227	228	229
C. Pengembangan Emosional	C. Pengembangan Emosional	29. Kognitif	29. Kognitif	29. Kognitif	29. Kognitif	29. Kognitif
230	231	232	233	234	235	236
D. Pengembangan Sosial	D. Pengembangan Sosial	30. Kognitif	30. Kognitif	30. Kognitif	30. Kognitif	30. Kognitif
237	238	239	240	241	242	243
E. Pengembangan Kognitif	E. Pengembangan Kognitif	31. Kognitif	31. Kognitif	31. Kognitif	31. Kognitif	31. Kognitif
244	245	246	247	248	249	250
F. Pengembangan Emosional	F. Pengembangan Emosional	32. Kognitif	32. Kognitif	32. Kognitif	32. Kognitif	32. Kognitif
251	252	253	254	255	256	257
G. Pengembangan Sosial	G. Pengembangan Sosial	33. Kognitif	33. Kognitif	33. Kognitif	33. Kognitif	33. Kognitif
264	265	266	267	268	269	270
H. Pengembangan Kognitif	H. Pengembangan Kognitif	34. Kognitif	34. Kognitif	34. Kognitif	34. Kognitif	34. Kognitif
271	272	273	274	275	276	277
I. Pengembangan Emosional	I. Pengembangan Emosional	35. Kognitif	35. Kognitif	35. Kognitif	35. Kognitif	35. Kognitif
284	285	286	287	288	289	290
J. Pengembangan Sosial	J. Pengembangan Sosial	36. Kognitif	36. Kognitif	36. Kognitif	36. Kognitif	36. Kognitif
291	292	293	294	295	296	297
K. Pengembangan Kognitif	K. Pengembangan Kognitif	37. Kognitif	37. Kognitif	37. Kognitif	37. Kognitif	37. Kognitif
298	299	300	301	302	303	304
L. Pengembangan Emosional	L. Pengembangan Emosional	38. Kognitif	38. Kognitif	38. Kognitif	38. Kognitif	38. Kognitif
305	306	307	308	309	310	311
M. Pengembangan Sosial	M. Pengembangan Sosial	39. Kognitif	39. Kognitif	39. Kognitif	39. Kognitif	39. Kognitif
312	313	314	315	316	317	318
N. Pengembangan Kognitif	N. Pengembangan Kognitif	40. Kognitif	40. Kognitif	40. Kognitif	40. Kognitif	40. Kognitif
325	326	327	328	329	330	331
O. Pengembangan Emosional	O. Pengembangan Emosional	41. Kognitif	41. Kognitif	41. Kognitif	41. Kognitif	41. Kognitif
332	333	334	335	336	337	338
P. Pengembangan Sosial	P. Pengembangan Sosial	42. Kognitif	42. Kognitif	42. Kognitif	42. Kognitif	42. Kognitif
345	346	347	348	349	350	351
Q. Pengembangan Kognitif	Q. Pengembangan Kognitif	43. Kognitif	43. Kognitif	43. Kognitif	43. Kognitif	43. Kognitif
352	353	354	355	356	357	358
R. Pengembangan Emosional	R. Pengembangan Emosional	44. Kognitif	44. Kognitif	44. Kognitif	44. Kognitif	44. Kognitif
365	366	367	368	369	370	371
S. Pengembangan Sosial	S. Pengembangan Sosial	45. Kognitif	45. Kognitif	45. Kognitif	45. Kognitif	45. Kognitif
378	379	380	381	382	383	384
T. Pengembangan Kognitif	T. Pengembangan Kognitif	46. Kognitif	46. Kognitif	46. Kognitif	46. Kognitif	46. Kognitif
391	392	393	394	395	396	397
U. Pengembangan Emosional	U. Pengembangan Emosional	47. Kognitif	47. Kognitif	47. Kognitif	47. Kognitif	47. Kognitif
404	405	406	407	408	409	410
V. Pengembangan Sosial	V. Pengembangan Sosial	48. Kognitif	48. Kognitif	48. Kognitif	48. Kognitif	48. Kognitif
417	418	419	420	421	422	423
W. Pengembangan Kognitif	W. Pengembangan Kognitif	49. Kognitif	49. Kognitif	49. Kognitif	49. Kognitif	49. Kognitif
430	431	432	433	434	435	436
X. Pengembangan Emosional	X. Pengembangan Emosional	50. Kognitif	50. Kognitif	50. Kognitif	50. Kognitif	50. Kognitif
443	444	445	446	447	448	449
Y. Pengembangan Sosial	Y. Pengembangan Sosial	51. Kognitif	51. Kognitif	51. Kognitif	51. Kognitif	51. Kognitif
456	457	458	459	460	461	462
Z. Pengembangan Kognitif	Z. Pengembangan Kognitif	52. Kognitif	52. Kognitif	52. Kognitif	52. Kognitif	52. Kognitif
469	470	471	472	473	474	475
A. Pengembangan Emosional	A. Pengembangan Emosional	53. Kognitif	53. Kognitif	53. Kognitif	53. Kognitif	53. Kognitif
482	483	484	485	486	487	488
B. Pengembangan Sosial	B. Pengembangan Sosial	54. Kognitif	54. Kognitif	54. Kognitif	54. Kognitif	54. Kognitif
495	496	497	498	499	500	501
C. Pengembangan Kognitif	C. Pengembangan Kognitif	55. Kognitif	55. Kognitif	55. Kognitif	55. Kognitif	55. Kognitif
508	509	510	511	512	513	514
D. Pengembangan Emosional	D. Pengembangan Emosional	56. Kognitif	56. Kognitif	56. Kognitif	56. Kognitif	56. Kognitif
521	522	523	524	525	526	527
E. Pengembangan Sosial	E. Pengembangan Sosial	57. Kognitif	57. Kognitif	57. Kognitif	57. Kognitif	57. Kognitif
534	535	536	537	538	539	540
F. Pengembangan Kognitif	F. Pengembangan Kognitif	58. Kognitif	58. Kognitif	58. Kognitif	58. Kognitif	58. Kognitif
547	548	549	550	551	552	553
G. Pengembangan Emosional	G. Pengembangan Emosional	59. Kognitif	59. Kognitif	59. Kognitif	59. Kognitif	59. Kognitif
560	561	562	563	564	565	566
H. Pengembangan Sosial	H. Pengembangan Sosial	60. Kognitif	60. Kognitif	60. Kognitif	60. Kognitif	60. Kognitif
573	574	575	576	577	578	579
I. Pengembangan Kognitif	I. Pengembangan Kognitif	61. Kognitif	61. Kognitif	61. Kognitif	61. Kognitif	61. Kognitif
586	587	588	589	590	591	592
J. Pengembangan Emosional	J. Pengembangan Emosional	62. Kognitif	62. Kognitif	62. Kognitif	62. Kognitif	62. Kognitif
599	600	601	602	603	604	605
K. Pengembangan Sosial	K. Pengembangan Sosial	63. Kognitif	63. Kognitif	63. Kognitif	63. Kognitif	63. Kognitif
612	613	614	615	616	617	618
L. Pengembangan Kognitif	L. Pengembangan Kognitif	64. Kognitif	64. Kognitif	64. Kognitif	64. Kognitif	64. Kognitif
625	626	627	628	629	630	631
M. Pengembangan Emosional	M. Pengembangan Emosional	65. Kognitif	65. Kognitif	65. Kognitif	65. Kognitif	65. Kognitif
638	639	640	641	642	643	644
N. Pengembangan Sosial	N. Pengembangan Sosial	66. Kognitif	66. Kognitif	66. Kognitif	66. Kognitif	66. Kognitif
651	652	653	654	655	656	657
O. Pengembangan Kognitif	O. Pengembangan Kognitif	67. Kognitif	67. Kognitif	67. Kognitif	67. Kognitif	67. Kognitif
664	665	666	667	668	669	670
P. Pengembangan Emosional	P. Pengembangan Emosional	68. Kognitif	68. Kognitif	68. Kognitif	68. Kognitif	68. Kognitif
677	678	679	680	681	682	683
Q. Pengembangan Sosial	Q. Pengembangan Sosial	69. Kognitif	69. Kognitif	69. Kognitif	69. Kognitif	69. Kognitif
680	681	682	683	684	685	686
R. Pengembangan Kognitif	R. Pengembangan Kognitif	70. Kognitif	70. Kognitif	70. Kognitif	70. Kognitif	70. Kognitif
693	694	695	696	697	698	699
S. Pengembangan Emosional	S. Pengembangan Emosional	71. Kognitif	71. Kognitif	71. Kognitif	71. Kognitif	71. Kognitif
706	707	708	709	710	711	712
T. Pengembangan Sosial	T. Pengembangan Sosial	72. Kognitif	72. Kognitif	72. Kognitif	72. Kognitif	72. Kognitif
719	720	721	722	723	724	725
U. Pengembangan Kognitif	U. Pengembangan Kognitif	73. Kognitif	73. Kognitif	73. Kognitif	73. Kognitif	73. Kognitif
732	733	734	735	736	737	738
V. Pengembangan Emosional	V. Pengembangan Emosional	74. Kognitif	74. Kognitif	74. Kognitif	74. Kognitif	74. Kognitif
745	746	747	748	749	750	751
W. Pengembangan Sosial	W. Pengembangan Sosial	75. Kognitif	75. Kognitif	75. Kognitif	75. Kognitif	75. Kognitif
758	759	760	761	762	763	764
X. Pengembangan Kognitif	X. Pengembangan Kognitif	76. Kognitif	76. Kognitif	76. Kognitif	76. Kognitif	76. Kognitif
771	772	773	774	775	776	777
Y. Pengembangan Emosional	Y. Pengembangan Emosional	78. Kognitif	78. Kognitif	78. Kognitif	78. Kognitif	78. Kognitif
784	785	786	787	788	789	790
Z. Pengembangan Sosial	Z. Pengembangan Sosial	79. Kognitif	79. Kognitif	79. Kognitif	79. Kognitif	79. Kognitif
797	798	799	800	801	802	803
A. Pengembangan Kognitif	A. Pengembangan Kognitif	80. Kognitif	80. Kognitif	80. Kognitif	80. Kognitif	80. Kognitif
810	811	812	813	814	815	816
B. Pengembangan Emosional	B. Pengembangan Emosional	82. Kognitif	82. Kognitif	82. Kognitif	82. Kognitif	82. Kognitif
833	834	835	836	837	838	839
C. Pengembangan Sosial	C. Pengembangan Sosial	84. Kognitif	84. Kognitif	84. Kognitif	84. Kognitif	84. Kognitif
856	857	858	859	860	861	862
D. Pengembangan Kognitif						

RINCIAN KEGIATAN  
ABSTIN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDENYA

KEPUTUSAN HUKU PERKAH

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Juli 2003



Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Passal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR	FUTUL KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7
	D	Pelaksanaan perjalanan antara unit operasi	1. Melakukan persiapan di dalam kantor, seperti : a. posisi b. inventaris per gerakan kargo/konvakan c. standar operasi/stokisasi kargo/konvakan d. posisi informasi wakir dalam e. inventaris barang f. inventaris uang	Laporan per shift	0.024	Pelaksanaan Perusahaan
			2. Melakukan perjalanan menuju tujuan pelaksanaan a. Posisi m.v. i) Posisi muat mangan ii) Posisi muat setengah iii) Posisi muat lengkap	Laporan	0.014	Pelaksanaan Perusahaan
			b. Posisi kendaraan, diantaranya: i) Polisi Kendaraan Pelaksana Perusahaan ii) Polisi Kendaraan Pelaksana iii) Polisi Kendaraan Pelaksana Lantai/Jalur iv) Polisi Kendaraan Penyedia	Laporan	0.014	Pelaksanaan Perusahaan
			c. Faktor pengaturan, diantaranya: i) Polisi Kelebihan Pelaksana Perusahaan ii) Polisi Kelebihan Pelaksana iii) Polisi Kelebihan Pelaksana Lantai/Jalur iv) Polisi Kelebihan Penyedia	Laporan	0.018	Pelaksanaan Lantai/Jalur
			d. Mengevaluasi operasi intern i) Mengoptimalkan inventaris ii) Mengoptimalkan data dan memperbaikinya	Laporan	0.036	Pelaksanaan Perusahaan
			e. Mengoptimalkan operasi eksternal i) Mengoptimalkan mitra ekspansi ii) Mengoptimalkan mitra pelanggan	Laporan	0.045	Pelaksanaan Lantai/Jalur
	4	Mitra U. dan operasi	a. Melakukan persiapan dengan mitra ekspansi b. Mengevaluasi mitra pelanggan	Laporan	0.050	Penyedia
			c. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan, diantaranya: i) Polisi Kendaraan Pelaksana Perusahaan ii) Polisi Kendaraan Pelaksana iii) Polisi Kendaraan Pelaksana Lantai/Jalur iv) Polisi Kelebihan Penyedia	Rencana	0.045	Pelaksanaan Lantai/Jalur
			d. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan i) Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	Laporan	0.093	Pelaksanaan Lantai/Jalur
			e. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan i) Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	BAP	0.018	Pelaksanaan Perusahaan
			f. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan i) Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	BAP	0.024	Pelaksanaan Perusahaan
			g. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan i) Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	BAP	0.030	Pelaksanaan Lantai/Jalur
			h. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan i) Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	BAP	0.120	Penyedia
			i. Melakukan pengawalan barang bukti a. Melakukan persiapan dengan mitra pelanggan	Laporan	0.014	Pelaksanaan Perusahaan

NO	LURUS	SUDI ULSUH	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELMASANA
+	2	3	*	5	6	7
			b. Melakukan pengawalan barang bukti sengang c. Melakukan pengawalan barang bukti bersifat d. Melakukan serah terima barang bukti e. Melakukan inspeksi barang bukti f. Membuat dan menyajikan laporan kejadian kepada berpihak	Laporan LAP Laporan Laporan	0.04 0.01 0.04 0.03	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjut Tersedia
C.	Pelaksanaan penyidikan		1. Memantau dan memeriksa tersangka serta dalam proses penyidikan 2. Mengelatit tersangka 3. Mengamankan barang bukti 4. Mengevaluasi barang bukti 5. Pemberitahuan P.21	LAP Laporan Laporan Laporan	0.10 0.004 0.018 0.018	Pemula Pelaksana Pelaksana Pelaksana Penyedia
E.	Sebagaimana diminta atau dituntut		1. Mengadili tersangka a. Polisi Kejaksaan Pelaksana Pemula b. Polisi Kejaksaan Pelaksana c. Polisi Kejaksaan Pelaksana Lanjut d. Polisi Kejaksaan Penyelidik 2. Mengadili saksi ahli dan: a. Polisi Kejaksaan Pelaksana Lanjut b. Polisi Kejaksaan Penyelidik	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.014 0.016 0.015 0.006 0.045 0.060	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjut Penyedia Pelaksana Lanjut Penyedia
F.	Pelaksanaan pemeriksaan		Melakukan pemeriksaan	Laporan	0.00	Tersedia
G.	Penanggulangan gangguan satwa dan biota air		1. Melakukan melalui pengawalan dan pemeriksaan tanpa serta ahli 2. Melakukan tanpa surat dan persetujuan evaluasi satwa dan biota air 3. Melakukan melalui pengawalan dan pemeriksaan satwa dan biota air	Rancangan Laporan Laporan	0.00 0.014 0.054	Pelaksana Lanjut Pelaksana Pemula Pelaksana
H.	Penyusunan data dan kondisi kekawasan konservasi		1. Mengumpulkan data kestabilan hutan dan kawasan konservasi 2. Mengolah data kestabilan hutan dan kawasan konservasi 3. Membuat peta kerawanan gangguan hutan setiap wujudnya	Laporan Laporan peta	0.027 0.039 0.060	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjut
I.	Pelaksanaan penegakan, pemadaman dan pengawalan pada kebakaran hutan dan lahan		1. Melakukan serangkaian proses 2. Mencegah pembangunan jaringan hijau 3. Melakukan pemadaman jaringan hijau dan tanah proses 4. Melakukan pemadaman jaringan hijau dan tanah proses	Lap. per unit Lap. per 0.1 ha Lap. per 0.1 ha Lap. per 0.1 ha	0.014 0.014 0.004 0.018	Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam kehutanan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan di tarkan secara nasional	Buku	8.000	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk ilmiah yang dikuasai oleh LIPI	Naskah	4.000	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis ilmiah dengan tinjauan ilmiah hasil hasil ilmiah yang dituding dalam bidang kepolisian kehutanan yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7.000	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3.500	Semua jenjang
			5. Menyampaikan penelitian berupa tinjauan, baik riset dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.500	Semua jenjang
	B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan	1. Terjemahan/saduran di bidang kepolisian kehutanan yang di publikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang dikuasai oleh LIPI	Buku	7.000	Semua jenjang
			b. Dalam makalah ilmiah yang dikuasai oleh LIPI	Naskah	3.5	Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran di bidang kepolisian kehutanan yang tidak dikuasai :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3.000	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1.500	Semua jenjang
			3. Menyampaikan penelitian ilmiah yang dimuat dalam pemberitaan	Naskah	1.500	Semua jenjang
	C.	Perumusan sistem kepolisian kehutanan	1. Perumusan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai peribahanuan	Rumusan	2.500	Semua jenjang
			2. Perumus sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai peribahanuan atau perilaku	Rumusan	1.500	Semua jenjang
	D.	Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan	Membuat buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan	Buku Petunjuk	2.000	Semua jenjang
V	Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan	A. Pengajar/pelihir di bidang kepolisian kehutanan	Mengajar/melain yang berkaitan dengan bidang kepolisian kehutanan	Jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kepolisian kehutanan	1. Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :	Kegiatan	3.000	Semua jenjang
			a. Pemateri	Kegiatan	2.000	Semua jenjang
			b. Moderator / netralis / nara sumber	Kegiatan	1.000	Semua jenjang
			2. Mengikuti bincangan serta dalam delegasi ilmiah	Kegiatan	1.500	Semua jenjang
			a. Ketua	Kegiatan	1.000	Semua jenjang
			b. Anggota	Kegiatan	1.000	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang kepolisian kehutanan	1. Tingkat nasional/internasional, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Tahun	1.000	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.500	Semua jenjang
			2. Tingkat provinsi, sebagai :			
			a. Pengurus aktif	Tahun	0.500	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Tahun	0.350	Semua jenjang
	D.	Keanggotaan dalam Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	Menjadi anggota Tim Penilaian jabatan Polisi Kehutanan	Tahun	0.500	Semua jenjang
	E.	Perolehan plagian kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Saya :			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Plagam	3.000	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Plagam	2.000	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Plagam	1.000	Semua jenjang
			2. Gelar kehormatan akademis	Gelar	15.000	Semua jenjang
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang lugasnya :			
			a. Diploma II	Gelar	3.000	Semua jenjang
			b. Sarjana Kuda/Diploma III	Gelar	4.000	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Gelar	5.000	Semua jenjang



MENTERI

PERPUSTAKAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PELAL TAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI  
 NOMOR : PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 TANGGAL : SS/KEP/M.PAN/7/2003  
 2 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK  
 PENGANGKATAN DAN KENAikan PANGKAT / JABATAN POLISI KEHUTANAN

NO.		PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN PUANG / ANGKA KREDIT							
			Pelaksana Pemula		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
			III/a	III/b	III/c	III/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UTAMA	≥ 80 %	20	32	43	64	80	120	160	240
A. Pendidikan										
B. Perlindungan dan pengamanan hutan										
C. Pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa										
D. Pengembangan profesi										
2	PENUNJANG	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60
Pendukung kegiatan Polisi Kehutanan										
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300



Halaman	Sebelumnya	Seharusnya
59	Butir C, point b : Satuan Hasil = kosong Angka Kredit = kosong Pelaksana = Kosong	Satuan Hasil = Laporan Angka Kredit = 0.027 Pelaksana = Pelaksana Pemula

RALAT